



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 98 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan Hak Anak.
8. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA di Daerah.
9. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
10. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk mewujudkan KLA.
11. Forum anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kabupaten Grobogan.
12. Kelompok Anak yaitu sekumpulan anak yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan, serta ada rasa solidaritas karena adanya nilai bersama dan adanya tanggung jawab bersama
13. Partisipasi Anak adalah keterlibatan seseorang yang belum berusia 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

14. Fasilitator Anak adalah orang dewasa yang memfasilitasi atau membantu serta mendampingi kelompok anak untuk memudahkan anak dalam proses pencapaian pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam konvensi Hak Anak.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan kepastian hukum, serta mengefektifkan segala upaya di dalam pemenuhan setiap Hak Anak, termasuk pengasuhan anak serta penerapan sanksi dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan KLA di wilayah Kabupaten Grobogan, .

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- c. menjamin Anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat, menyatakan dan didengar pandangannya, menerima dan mencari serta memberikan informasi sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
- d. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- e. mengembangkan potensi, bakat, minat dan kreatifitas Anak;
- f. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama dan utama bagi Anak;

- g. membangun sarana dan prasarana di Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal; dan
- h. mewujudkan Anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.

BAB II
PENGEMBANGAN KLA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Prinsip untuk mewujudkan dan mengembangkan KLA adalah:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. kelangsungan hidup dan perkembangan Anak;
- d. kejelasan informasi atau transparansi;
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak;
- f. kesediaan Anak; dan
- g. kekeluargaan.

Pasal 6

- (1) Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan tahapan yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan partisipasi Anak melalui konsultasi Anak.

- (3) Tata cara dalam penerapan hak partisipasi Anak melalui konsultasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Tahapan persiapan dalam pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. peningkatan komitmen;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 2

Peningkatan Komitmen

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dalam bentuk tertulis untuk memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan di dalam pelaksanaan pengembangan KLA di Daerah.
- (2) Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan produk hukum Daerah dan kebijakan atau instrumen hukum lainnya yang terkait dengan pemenuhan Hak Anak, meliputi:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Keputusan Bupati;
 - d. Instruksi Bupati; dan/atau
 - e. Surat Edaran Bupati.

Paragraf 3
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang perempuan dan Anak;
 - b. perwakilan Anak atau Forum Anak;
 - c. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak;
 - d. dunia usaha;
 - e. tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tokoh adat;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. orang tua; dan
 - h. masyarakat.

Pasal 10

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas pokok meliputi:

- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
- b. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
- c. menyusun RAD-KLA;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
- f. membuat laporan kepada Bupati.

Pasal 11

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
- b. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
- c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa; dan
- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Paragraf 4

Pengumpulan Data Dasar

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melaksanakan pengumpulan data dasar.
- (2) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berkala dan berkesinambungan berdasarkan situasi dan kondisi Anak di Daerah.
- (3) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program atau kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.
- (4) Gugus Tugas KLA dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya.

Pasal 13

- (1) Data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit diambil dari data Anak yang dijabarkan dari indikator KLA.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dengan membagi data menurut jenis kelamin dan umur Anak.
- (3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang perempuan dan Anak;
 - b. Badan Pusat Statistik;
 - c. hasil penelitian; dan/atau
 - d. data lain yang terkait program perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 14

- (1) Tahapan perencanaan dalam pengembangan KLA dilaksanakan melalui penyusunan RAD-KLA.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja Perangkat Daerah terkait atau program baru.
- (3) Dalam penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis Daerah, visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan Daerah.

Pasal 15

- (1) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak;

- b. pendayagunaan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat; dan
 - c. keterlibatan kelompok Anak atau Forum Anak.
- (2) Tata cara penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

RAD-KLA memiliki fungsi sebagai acuan untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas KLA melaksanakan kebijakan pengembangan KLA.
- (2) Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA.

Pasal 18

- (1) Gugus Tugas KLA dalam melaksanakan kebijakan pengembangan KLA, melakukan mobilisasi setiap sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber daya yang ada di Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan KLA, meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. keuangan; dan

c. sarana dan prasarana.

Pasal 19

- (1) Media massa dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA.
- (2) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi dalam berbagai hal terkait pemenuhan Hak Anak.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA harus mengikutsertakan suara Anak melalui kelompok Anak atau Forum;
- (2) Keikutsertaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan;
 - b. terlibat langsung dalam pelaksanaan.
 - c. menyampaikan aspirasi tentang program kepentingan terbaik bagi anak; dan/atau
 - d. mengakomodir program Forum Anak.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 21

- (1) Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan dalam pengembangan KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. input berdasarkan Indikator KLA; dan
 - b. proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tingkat Kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Pasal 22

Pemantauan dalam pengembangan KLA dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan Gugus Tugas KLA dan/atau kunjungan lapangan.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 23

- (1) Gugus Tugas KLA melakukan evaluasi dalam pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penilaian terhadap capaian seluruh Indikator KLA; dan
 - b. inovasi dalam upaya pemenuhan Hak Anak.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga tingkat Kabupaten.

Pasal 24

Evaluasi dalam pengembangan KLA dapat dilakukan secara bersama-sama oleh Gugus Tugas KLA, tim evaluasi KLA dan tim independen lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 25

Pelaporan pengembangan KLA dilakukan oleh Bupati, untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, dan Menteri yang membidangi urusan dalam negeri.

BAB III

INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Pengembangan KLA mengacu pada Indikator KLA yang dibentuk dan disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan Hak Anak.
- (3) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster Hak Anak.
- (4) Tata cara pembentukan dan penyusunan Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penguatan Kelembagaan

Pasal 27

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;

- b. persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok Anak lainnya;
- d. ketersediaan sumber daya manusia yang telah mengikuti pelatihan terkait Konvensi Hak Anak dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. ketersediaan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak.

Bagian Ketiga

Klaster Hak Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Paragraf 2

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 29

- (1) Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:

- a. persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
 - b. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
 - c. jumlah kelompok Anak, termasuk Forum Anak yang ada di Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin pemenuhan hak sipil dan kebebasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. hak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 30

Pemerintah Daerah menjamin terpenuhinya hak atas identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a melalui:

- a. memastikan bahwa seluruh Anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya; dan
- b. menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.

Pasal 31

Pemerintah Daerah menjamin terpenuhinya hak perlindungan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b melalui:

- a. memberikan jaminan hak prioritas Anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri; dan
- b. memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap Anak, antara lain:
 - 1) perdagangan orang;
 - 2) adopsi ilegal;
 - 3) manipulasi usia;
 - 4) manipulasi nama;
 - 5) penggelapan asal usul; atau
 - 6) pemulihan identitas Anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap Anak.

Pasal 32

Pemerintah Daerah menjamin terpenuhinya hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c melalui:

- a. memberikan jaminan atas Hak Anak untuk berpendapat; dan
- b. penyediaan ruang bagi Anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Pasal 33

Pemerintah Daerah menjamin terpenuhinya hak berpikir, berhati nurani, dan beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d melalui:

- a. memberikan jaminan bahwa Anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai; dan
- b. mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah menjamin terpenuhinya hak berorganisasi dan berkumpul secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e melalui:

- a. memberikan jaminan bahwa Anak bisa berkumpul secara damai; dan
- b. menjamin dan mengakui organisasi yang dibentuk oleh Anak di Daerah sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pasal 35

Pemerintah Daerah menjamin terpenuhinya hak atas perlindungan kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f melalui:

- a. memberikan jaminan bahwa seorang Anak tidak diganggu kehidupan pribadinya;
- b. memberikan jaminan bahwa seorang Anak tidak diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut; dan
- c. memberikan jaminan bahwa seorang Anak tidak mendapatkan gangguan atau masalah yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

Pasal 36

Pemerintah Daerah menjamin terpenuhinya hak akses informasi yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g melalui:

- a. memberikan jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi Anak;
- b. penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan Anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan
- c. penyediaan lembaga perijinan dan pengawasan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah menjamin terpenuhinya hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h, melalui:

- a. memberikan jaminan bahwa setiap Anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun; dan

- b. memberikan bantuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.

Paragraf 3

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 38

- (1) Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
 - a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua dan/atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
 - c. ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial Anak.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin pemenuhan Hak Anak untuk mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. kecuali pemisahan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, setiap Anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kandungnya;
 - c. reunifikasi;
 - d. pelarangan pemindahan Anak secara ilegal;
 - e. mendukung pemenuhan kesejahteraan bagi Anak;
 - f. memastikan setiap Anak yang dasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Pemerintah Daerah;
 - g. memastikan pengangkatan atau adopsi Anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik Anak tetap terpenuhi;
 - h. melakukan tinjauan penempatan Anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial secara berkala; dan/atau

- i. memastikan Anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Paragraf 4

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 39

- (1) Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
 - a. angka kematian bayi;
 - b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. persentase air susu ibu eksklusif;
 - d. jumlah sarana pojok air susu ibu atau fasilitas menyusui;
 - e. persentase imunisasi dasar lengkap;
 - f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - g. jumlah Anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 - h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
 - i. jumlah kawasan tanpa rokok.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin pemenuhan Hak Anak untuk mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. memastikan Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. memastikan setiap Anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;
 - c. memastikan setiap Anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. memastikan Anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Paragraf 5
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan
Kegiatan Budaya

Pasal 40

- (1) Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi:
 - a. angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
 - b. persentase program wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. persentase sekolah ramah Anak;
 - d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan Anak berangkat dan pulang sekolah; dan
 - e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin pemenuhan Hak Anak untuk mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. memastikan setiap Anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
 - b. memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan Anak serta mempersiapkan Anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan melakukan kerja sama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian; dan
 - c. memastikan bahwa Anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya.

Paragraf 6
Perlindungan Khusus

Pasal 41

- (1) Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e meliputi:
 - a. persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
 - b. persentase kasus Anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
 - d. persentase Anak yang dibebaskan dari segala bentuk pekerjaan terburuk Anak.
- (2) Anak yang termasuk di dalam klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

BAB IV

PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin Partisipasi Anak dalam pembangunan di Daerah pada tahapan tertentu.

- (3) Tahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan; dan
 - b. evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan Daerah mengikutsertakan kelompok Anak atau Forum Anak sebagai wujud Partisipasi Anak dalam pembangunan di Daerah.
- (2) Keikutsertaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memastikan suara Anak masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 45

- (1) Partisipasi Anak dalam tahapan perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan pada saat proses Musrenbang Daerah.
- (2) Partisipasi Anak dalam Musrenbang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara melibatkan langsung Forum Anak atau melalui Fasilitator Anak.
- (3) Partisipasi Anak melalui Fasilitator Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mengumpulkan

pandangan Anak dalam pertemuan sebelum dilakukan Musrenbang Daerah.

- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disatukan atau digabung dengan peserta Musrenbang Daerah lain atau dalam ruangan terpisah, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah.

Pasal 46

Partisipasi Anak dalam tahapan perencanaan pembangunan di Daerah dapat dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan/atau kelurahan/desa.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pembangunan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan kelompok Anak atau Forum Anak dalam rangka mewujudkan Partisipasi Anak dalam evaluasi terhadap pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Partisipasi Anak dalam tahapan evaluasi pembangunan di Daerah dilakukan melalui program atau kegiatan Partisipasi Anak dalam evaluasi pembangunan di Daerah.
- (2) Partisipasi Anak dalam tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara melibatkan langsung Forum Anak atau melalui Fasilitator Anak.
- (3) Partisipasi Anak melalui Fasilitator Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mengumpulkan pandangan Anak dalam pertemuan sebelum dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
INFORMASI LAYAK ANAK

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan menjamin akses informasi layak Anak.
- (2) Akses informasi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas informasi layak Anak yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia Anak, meliputi:
 - a. taman baca;
 - b. taman cerdas;
 - c. perpustakaan umum;
 - d. perpustakaan keliling;
 - e. radio Daerah;
 - f. layanan informasi Daerah;
 - g. museum;
 - h. pusat kebudayaan; dan/atau
 - i. fasilitas lainnya.
- (3) Fasilitas informasi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. penyiaran;
 - b. buku;
 - c. terbitan berkala;
 - d. internet;
 - e. video;
 - f. permainan elektronik; dan/atau
 - g. hiburan edukasi dan interaktif.
- (4) Pemerintah Daerah memeriksa dan memantau secara rutin dan berkala terhadap setiap fasilitas informasi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pemenuhan kriteria layak Anak dalam mewujudkan informasi layak Anak.

- (2) Kriteria layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa informasi layak Anak yang bebas dari pelanggaran Hak Anak dan/atau bahan berbahaya.
- (3) Informasi layak Anak yang bebas dari pelanggaran Hak Anak dan/atau bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bebas dari:
 - a. kekerasan;
 - b. diskriminasi;
 - c. rasialisme;
 - d. ancaman;
 - e. pornografi;
 - f. pengungkapan atau penyingkapan data pribadi anak; dan/atau
 - g. bahan beracun.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menjamin fasilitas informasi layak Anak dapat diakses oleh setiap Anak tanpa dipungut biaya.
- (2) Pengelola akses informasi layak Anak dapat mengeluarkan kartu anggota untuk setiap pelayanan *regular* terhadap Anak dalam rangka penataan dan penertiban fasilitas informasi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

- (1) Orang tua dan masyarakat dapat menyediakan fasilitas informasi layak Anak secara mandiri dalam rangka pemenuhan Hak Anak untuk mendapatkan akses informasi layak Anak.
- (2) Orang tua dan masyarakat dapat mendorong Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga masing-masing untuk menyediakan fasilitas informasi layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yang menyediakan fasilitas informasi layak Anak.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 53

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan KLA Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 54

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan KLA dapat memperoleh bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah desa, masyarakat, dan/atau swasta.

BAB VIII

PENGASUHAN ANAK

Pasal 55

- (1) Pengasuhan anak merupakan keberlanjutan dari pengasuhan keluarga sampai dengan pengasuhan yang dilakukan oleh pihak lain di luar keluarga atau disebut dengan pengasuhan alternatif.
- (2) Jika ditentukan bahwa pengasuhan di dalam keluarga tidak dimungkinkan atau tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, maka pengasuhan anak berbasis keluarga pengganti melalui orang tua asuh, perwalian, dan pengangkatan anak harus menjadi

prioritas sesuai dengan situasi dan kebutuhan pengasuhan anak.

Pasal 56

- (1) Alasan ekonomi dan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan utama bagi pemisahan anak dari keluarga dan penempatan anak dalam pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- (2) Semua organisasi yang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak-anak yang tergolong rentan, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, harus memfasilitasi bantuan bagi kebutuhan pengasuhan anak dalam keluarga mereka, termasuk bantuan keuangan dan psikososial agar anak tidak ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena alasan ekonomi.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 57

- (1) Jika keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka Negara melalui instansi pemerintah daerah yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin, bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah, melalui OPD yang berwenang, adalah untuk menjamin supervisi keselamatan, kesejahteraan diri, dan perkembangan setiap anak yang ditempatkan dalam pengasuhan alternatif dan melakukan review secara teratur tentang ketepatan situasi pengasuhan yang disediakan.

BAB X
PENGASUHAN ALTERNATIF

Pasal 58

- (1) Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak - pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak.
- (2) Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh, wali atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis daerah (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).
- (3) Pengasuhan tersebut, kecuali pengangkatan anak, bersifat sementara, dan apabila setelah melalui asesmen, orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggung jawab mereka.
- (4) Pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan dan ketetapan melalui keluarga pengganti.
- (5) Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut :
 - a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya;
 - b. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui;
 - c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak;

- d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

BAB XI

PENGASUHAN BERBASIS LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

Pasal 59

- (1) Pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, berperan dalam memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif melalui:
 - a. Dukungan langsung ke keluarga atau keluarga pengganti (famili support).
 - b. Pengasuhan sementara berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan permanen si anak.
 - c. Fasilitasi dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penempatan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diberi pengawasan dan pembinaan secara teratur untuk segera mengembalikan anak pada keluarganya, atau ke lingkungan terdekatnya (keluarga besar atau kerabat. Jika untuk kepentingan terbaik anak, anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga atau kerabatnya, maka penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tetap merupakan solusi sementara sambil mengupayakan solusi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti.
- (4) Bayi dan anak sampai umur lima tahun harus selalu ditempatkan dalam pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan hanya ditempatkan di Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak untuk periode waktu sangat singkat dan sebagai tindakan darurat sampai diperolehnya orangtua asuh atau orangtua angkat yang tepat.

- (5) Upaya untuk menentukan kebutuhan anak terhadap pengasuhan baik yang berbasis keluarga maupun pengasuhan alternatif, dilakukan melaluitahapan yang bersifat berkelanjutan mulai dari pendekatan awal, asesmen, perencanaan, pelaksanaan rencana pengasuhan sampai dengan evaluasi, dan pengakhiran pelayanan.

BAB XII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK PENEMPATAN ANAK DALAM PENGASUHAN ALTERNATIF

Pasal 60

- (1) Penempatan anak dalam pengasuhan alternatif harus dilakukan atas keputusan formal sesuai peraturan perundang-undangan bersama Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan anak berdasarkan asesmen kebutuhan anak dan keluarga.
- (2) Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki izin untuk menyelenggarakan pengasuhan alternatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KEBERLANGSUNGAN PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA ANAK

Pasal 61

Setiap keputusan yang berkaitan dengan pengasuhan alternatif harus memperhatikan secara penuh prinsip bahwa anak seharusnya ditempatkan sedekat mungkin dengan lingkungan tempat tinggalnya untuk memudahkan hubungan dan kemungkinan penyatuan kembali dengan keluarganya serta mengurangi gangguan dalam pendidikandan kehidupan sosial budayanya.

BAB XIV
KETERLIBATAN ANAK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENGASUHAN

Pasal 62

- (1) Pendapat anak tentang situasi dan kebutuhannya termasuk terhadap pengasuhan alternatif harus diperoleh kapan pun anak bisa mengungkapkan pendapat mereka, sesuai usia dan kapasitas perkembangannya.
- (2) Pendapat anak harus dijadikan pertimbangan penting dalam setiap pengambilan keputusan dan review penempatan dalam pengasuhan alternatif.

BAB XV
SANKSI PELANGGARAN PEMENUHAN HAK ANAK
ATAS PENDIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan berkewajiban memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tidak sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan memberikan beasiswa pendidikan dan bantuan peralatan sekolah kepada anak yang orang tuanya tidak mampu.
- (3) Penerima beasiswa ditentukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan berdasarkan usulan dari masyarakat.
- (4) Penyelenggara pendidikan yang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan harus berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan memberikan alternatif lembaga pendidikan

dan memastikan ada lembaga pendidikan yang menerima anak yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud ayat (4).

Pasal 64

Penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (4) diberikan sanksi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Anak berupa :

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;

BAB XVI

SANKSI PELANGGARAN PERLINDUNGAN ANAK DARI KELOMPOK MINORITAS DAN TERISOLASI

Pasal 65

Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4 diberikan sanksi berupa :

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;

BAB XVII

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERLINDUNGAN ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL

Pasal 67

- (1) Pemerintah, lembaga masyarakat, setiap orang dan/atau badan usaha wajib melindungi anak-anak dari segala

bentuk eksploitasi dan/atau kekerasan seksual, khususnya mengambil semua langkah untuk mencegah :

- a. penjerumusan atau pemaksaan anak untuk terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang terlarang;
 - b. penggunaan anak secara eksploitasi dalam melaksanakan pekerjaan di jalanan;
 - c. penggunaan anak secara eksploitasi dalam penunjukan dan bahan-bahan pornografis.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 60 ayat (1), diwajibkan menanggung biaya yang timbul dalam proses pemulihan korban di segala aspek.

BAB XVIII

TATA CARA DAN PROSEDUR PENERAPAN SANKSI ANAK KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN

Pasal 68

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang :
 - a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
 - b. perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial;
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan pasal 68 ayat (1) diberikan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. pemanggilan;
 - c. membuat surat pernyataan.
- (3) selain sanksi sebagaimana Pasal 68 ayat (2), pelanggar juga diwajibkan menanggung biaya yang timbul dalam proses pemulihan korban di segala aspek.

BAB XIX

SANKSI PELANGGARAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM USAHA DISKOTIK, USAHA KELAB MALAM, USAHA BAR, USAHA KARAOKE, USAHA PUB/RUMAH MUSIK, USAHA PANTI PIJAT/MESSAGE DAN USAHA PANTI MANDI UAP/SAUNA, PENYELENGGARA USAHA HOTEL, USAHA PENGINAPAN, USAHA LOSMEN, USAHA WISMA PARIWISATA DAN KEGIATAN USAHA LAINNYA YANG SEJENIS

Pasal 69

- (1) Penyelenggara Usaha Diskotik, Usaha Kelab Malam, Usaha Bar, Usaha Karaoke, Usaha Pub/Rumah Musik, Usaha Panti Pijat/Massage Dan Usaha Panti Mandi Uap/Sauna, Penyelenggara Usaha Hotel, Usaha Penginapan, Usaha Losmen, Usaha Wisma Pariwisata Dan Kegiatan Usaha Lainnya Yang Sejenis, dilarang :
 - a. menerima pengunjung anak;
 - b. meperkerjakan anak;
 - c. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orangtuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- (2) Sanksi diberikan terhadap pelanggar ketentuan pasal 8 dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemanggilan;
 - b. Pemeriksaan;
 - c. Penjatuhan sanksi administrasi;

BAB XX

KETENTUAN PENERAPAN SANKSI

Bagian pertama

Tata Cara Pemanggilan

Pasal 70

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk dilakukan klarifikasi.
- (2) Pemanggilan kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang diduga melakukan pelanggaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam pemanggilan pertama bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila dalam pemanggilan kedua bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka pemeriksa melakukan penjemputan dan/atau diperiksa di kantor desa/kelurahan setempat.

Bagian kedua
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 71

- (1) Sebelum setiap orang dan/atau badan usaha dijatuhi sanksi administrasi, Pejabat yang berwenang wajib memeriksa terlebih dahulu setiap orang dan/atau badan usaha yang diduga melakukan pelanggaran.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada atasan langsung.

Bagian ketiga
Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi

Pasal 72

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembekuan izin usaha sementara;
 - d. Pencabutan izin usaha; atau
 - e. Penutupan tempat usaha.
- (2) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari peringatan lisan sampai dengan penutupan tempat usaha.
- (3) Dalam hal setiap orang dan/atau badan usaha pernah dijatuhi sanksi administrasi dan mengulang kembali pelanggaran yang sifatnya sama diberikan sanksi setingkat lebih tinggi.

Bagian keempat
Tata Cara Peringatan Lisan
Pasal 73

Sanksi administrasi peringatan lisan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat yang berwenang mendatangi pelanggar agar segera melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- b. Peringatan lisan yang dilakukan oleh pejabat berwenang dituangkan dalam berita acara; dan
- c. Berita acara ditandatangani oleh pejabat berwenang dan pelanggar.

Bagian kelima
Tata Cara Peringatan Tertulis

Pasal 74

Sanksi peringatan tertulis diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) pelanggar diberikan surat peringatan tertulis terkait pelanggaran yang telah dilakukannya dengan ditandatangani pejabat yang berwenang.

- (2) surat peringatan sebagaimana dalam ayat (1), memerintahkan pelanggar untuk meminta maaf dan/atau memperbaiki pelanggaran yang dilakukan; dan
- (3) permintaan maaf oleh pelanggar kepada korban dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pelanggar dan korban dengan mengetahui pejabat yang berwenang.

Bagian keenam

Tata Cara Pembekuan Izin Usaha Sementara

Pasal 75

Sanksi pembekuan izin usaha sementara diberikan kepada pelanggar dengan ketentuan sanksi sebagai berikut :

- a. Pembekuan izin usaha sementara berlaku selama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan
- b. Ditempat usaha pelanggar akan diberi keterangan pembekuan izin usaha sementara.
- c. Keterangan yang dimaksud dalam huruf b bisa berupa stiker dan/atau spanduk atau keterangan lain yang menyatakan pembekuan izin usaha sementara.
- d. Selama pembekuan izin usaha sementara, pelanggar dilarang melakukan kegiatan usahanya; dan
- e. Bila dalam masa pembekuan izin sementara pelanggar melakukan kegiatan usahanya maka dapat dilakukan pencabutan izin usaha.

Bagian ketujuh

Tata Cara Pencabutan Izin Usaha

Pasal 76

Sanksi pencabutan izin usaha diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setelah izin usaha dicabut, maka tidak boleh ada kegiatan usaha yang dilakukan.
- b. ditempat usaha pelanggar akan diberi keterangan izin usaha telah dicabut; dan

- c. keterangan yang dimaksud dalam huruf b bisa berupa stiker dan/atau spanduk atau keterangan lain yang menyatakan izin usaha telah dicabut.

Bagian kedelapan
Tata Cara Penutupan Tempat Usaha

Pasal 77

Sanksi pencabutan izin usaha diberikan kepada pelanggar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setelah penutupan tempat usaha, maka siapapun dengan alasan apapun tidak boleh memasuki tempat usaha di luar kepentingan penyidikan.
- b. ditempat usaha pelanggar akan diberi keterangan DISEGEL; dan
- c. keterangan yang dimaksud dalam huruf b bisa berupa stiker dan/atau spanduk atau keterangan lain yang menyatakan penutupan tempat usaha.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Desember 2016
BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap ttd

SUGIYANTO

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 98
TAHUN 2016
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK.

TATA CARA PENERAPAN HAK PARTISIPASI ANAK MELALUI
KONSULTASI ANAK

1. Konsultasi Anak adalah kegiatan di dalam setiap tahapan di dalam pengembangan KLA yang bermaksud untuk mendapatkan pertimbangan dari pandangan anak sebagai wujud dari penerapan hak partisipasi Anak. Konsultasi Anak tersebut dapat dilakukan semisal melalui pertemuan konsultatif, menjaring pendapat anak, dan penyediaan prosedur yang memungkinkan suara anak benar-benar diperhatikan.

Konsultasi Anak ini bertujuan untuk melengkapi sekaligus meminta masukan dari setiap Anak yang terpilih dari berbagai latar belakang, seperti Forum Anak Kabupaten, Anak dengan disabilitas, Anak penyandang cacat, Anak berhadapan dengan hukum (ABH), Anak jalanan, maupun Anak dari kaum adat dan berkebutuhan khusus.

2. Kegiatan Konsultasi Anak bermaksud untuk memastikan penerapan serta terpenuhinya hak partisipasi Anak untuk didengarkan secara penuh, maka dalam setiap tahapan pengembangan KLA, masing-masing harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Persiapan

Pemangku kepentingan memastikan bahwa anak telah diinformasikan mengenai haknya bersuara. Anak juga diberitahukan mengenai haknya untuk terlibat langsung atau melalui perwakilan, dan diingatkan mengenai konsekuensi dari pilihan yang diambilnya. Selain itu pemangku kepentingan harus menyiapkan anak sebelum dilakukannya konsultasi, mengenai bagaimana, lokasi, dan waktu konsultasi dijalankan, para peserta yang akan hadir, untuk memperoleh konfirmasi dari anak.

B. Konsultasi

Kondisi dan situasi pertemuan harus memungkinkan dan mendorong anak untuk yakin bahwa orang dewasa yang hadir benar-benar mendengarkan dan memperhatikan dengan serius apa yang anak hendak utarakan. Mekanisme konsultasi diarahkan kepada perbincangan dan bukan seperti sidang tanya jawab. Dapat diarahkan agar pembicaraan dilakukan tanpa kehadiran pihak-pihak lain yang akan mengganggu proses pembicaraan yang memenuhi kepercayaan anak.

C. Penilaian Terhadap Bobot

Pandangan anak kemudian diberi bobot pertimbangan, dengan pendekatan yang seksama berdasarkan rasionalitas pembicaraan, kebebasan berbicara dan penghargaan terhadap kepentingan, kebutuhan dan keinginan anak.

D. Umpan Balik

Harus dipastikan bahwa anak mendapatkan tanggapan mengenai seberapa jauh pandangannya diterima. Umpan balik dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa konsultasi anak yang dilakukan bukan sekedar bersifat formalitas, melainkan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Tanggapan ini juga memberikan kesempatan kepada anak untuk keberatan, menyetujui atau mengajukan usulan lain.

E. Penyediaan Prosedur Pengaduan dan Penyelesaian

Untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak partisipasi anak, maka anak harus diberikan saluran pengaduan, termasuk kepada ombudsman dan lembaga lainnya. Anak juga harus diberikan informasi mengenai siapa dan lembaga pengaduan yang ada dan bagaimana cara menghubunginya. Hal ini termasuk juga kemungkinan proses pidana terhadap para pihak yang menyalahgunakan konsultasi sehingga menyebabkan anak tersebut rentan terhadap resiko kekerasan atau diskriminasi lainnya.


3. Mekanisme Konsultasi Anak

Konsultasi Anak dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan konsultasi anak secara langsung dilaksanakan melalui penglibatan Anak di dalam kegiatan perencanaan dan evaluasi dalam pembangunan di Daerah melalui Musrenbang Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Kegiatan konsultasi anak secara tidak langsung dapat dilaksanakan melalui tulisan, kunjungan rumah, konferensi kasus, dan alih tangan. Dalam hal ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat merancang suatu kesimpulan dari setiap kegiatan dimaksud.

Dengan terlibatnya Anak di dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah diharapkan Pembangunan di Daerah dapat mengakomodir kepentingan terbaik bagi Anak di dalamnya. Dalam hal ini, yaitu keterwakilan kelompok Anak atau Forum Anak di tingkat Daerah, tingkat Kecamatan dan di tingkat Kelurahan di wilayah Kabupaten Grobogan.

Gambar 1.

Mekanisme Konsultasi Anak Melalui Forum Anak



4. Syarat dan Prinsip di Dalam Penerapan Konsultasi Anak Dalam Musrenbang

Untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan anak tertampung dalam perencanaan pembangunan, maka pertimbangan Anak melalui Konsultasi Anak perlu ada di setiap tahap perencanaan pembangunan yaitu dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Ada 3 (tiga) tahapan pokok keikutsertaan anak dalam proses perencanaan pembangunan melalui Forum Anak, yaitu pra-musrenbang, musrenbang dan pasca musrenbang termasuk pemantauan.

Perwakilan anak atau kelompok Anak lainnya yang dapat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. usia: 13 s.d <18 tahun;
- b. dapat berkomunikasi dengan baik;
- c. dapat menyampaikan usulan aspirasi anak dalam Musrenbang;
- d. anak tidak harus sampai selesai mengikuti proses musrenbang cukup hanya pada penyampaian usulan aspirasi Anak;
- e. harus didampingi oleh orang dewasa/fasilitator anak;
- f. kesediaan Anak (*Informed Concern*);
- g. dipilih berdasarkan kesepakatan di Forum Anak/Perwakilan Anak Lainnya; dan
- h. mendapatkan ijin dari orang tua.

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd

SRI SUMARNI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 98
TAHUN 2016
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

TATA CARA PENYUSUNAN RAD-KLA

1. RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA yang berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran. RAD-KLA merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja Perangkat Daerah terkait atau program baru.
2. RAD-KLA disusun oleh Gugus Tugas KLA dengan melalui pertimbangan dari setiap pihak yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Daerah, Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Daerah. Sehingga diharapkan di dalam tahapan perencanaan dalam pengembangan KLA tidak terjadi tumpang tindih dengan berbagai rencana Daerah baik yang sudah ada tapi belum berjalan maupun yang sudah berjalan.
3. Di dalam penyusunan RAD-KLA harus memperhatikan beberapa hal berikut ini:
 - a. upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak;
 - b. pendayagunaan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat; dan
 - c. keterlibatan kelompok Anak atau Forum Anak.
4. Penyusunan RAD-KLA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana table berikut ini :

Penguatan Kelembagaan

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK - 2015)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	Adanya regulasi pemenuhan hak anak	Penyusunan dan Perubahan Perda/Perbup dalam rangka Pemenuhan Hak & Perlindungan Anak	Hak Sipil dan Kebebasan: 1 Perda; 2 Perbup; dan 3 SK Bupati	1 Perda	1 Perbup				Dishubkominfo; BP3AKB
			Pengasuhan: 0 kebijakan		1 Perda	1 Perbup			Dinsosnakertrans;
			Kesehatan: 6 Perda; 2 Perbup; 10 SK Bupati		1 Perbup				DKK; Dinas Pendidikan
			Pendidikan: 1 SK Bupati	1 Perda					Dinas Pendidikan;
			Perlindungan Khusus: 1 Perda; 3 Perbup; dan 4 SK Bupati	1 Perbup					BP3AKB;
		Konsultasi Publik dan Sosialisasi Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati	1 perda	3x	3x	1x			Dishubkominfo; BP3AKB; DKK; Dinsosnakertrans; Dinas Pendidikan
		Advokasi Perda Perlindungan Anak dan Perbup Perlindungan Anak	100 orang	1x	1x	1x	1x	1x	BP3AKB; Bag. Hukum
		Penetapan RAD-KLA dengan Peraturan Bupati	ada Dokumen RAD KLA 2016-2020	1x					BP3AKB; Bag. Hukum
Rapat Koordinasi Rutin Tim GT-KLA	4x setahun	4x	4x	4x	4x	4x	Sekretariat (BP3AKB)		
Penyegaran SK Tim GT-KLA	SK Tahun 2010	1x					Sekretariat (BP3AKB)		

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK - 2015)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Penyusunan Profil Anak Kabupaten Grobogan	Profil Anak terbaru Tahun 2014	1x		1x		1x	BP3AKB
2	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak	Penetapan pagu anggaran per klaster hak anak dan klaster Penguatan Kelembagaan	9,65% (sekitar 181,19 M)	12%	15%	20%	20%	20%	DPPKAD; BAPPEDA
3	Jumlah SDM yang terlatih KHA	Pelatihan KHA	220 orang	60	180	180	180	180	BAPPEDA; BP3AKB
		Pelatihan TOT KHA (untuk Forum KPAD Kecamatan)	0 orang	6kec* 5orang		6kec* 5orang		6kec* 5orang	BAPPEDA; BP3AKB
		Peningkatan SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas tentang KHA	0 puskesmas	6	6	6	6	6	Dinkes
		Pelatihan KHA bagi PTK PAUD	0 Pengasuh PAUD	6	5	5	3		Dinas Pendidikan;
		Pelatihan KHA bagi PTK Tingkat SD/MI	0 PTK SD/MI	6	5	5	3		
		Pelatihan KHA bagi PTK Tingkat SMP/MTs	0 PTK SMP/MTs	6	5	5	3		
		Pelatihan KHA bagi PTK Tingkat SMA/SMK/MA	0 PTK SMA/SMK/MA	6	5	5	3		
		Pelatihan KHA bagi TKSK dan Peksos tingkat kecamatan	0 peksos/TKSK	6	5	5	3		Dinsosnakertrans;
		Pelatihan KHA bagi Polisi dan APH	0 APH	6	5	5	3		BAPPEDA; BP3AKB
		Pelatihan KHA bagi Pengurus FPAKG	0 anak	25	25	25	25	25	

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK - 2015)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
4	Keterlibatan Lembaga Masyarakat dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelayanan dan Strata Posyandu							
		Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (LPAD/K)	17 desa	6 desa	257 des/ kel				BP3AKB; Bagian PemDes
		Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak	17 kelompok	6 kelompok	6	6	6	6	BP3AKB
		Pembentukan Forum Komunikasi LPAD (FK-LPAD) tingkat Kecamatan	belum ada	6 kec pilot	5 kec	4 kec	4 kec		BP3AKB; Camat
		Pembentukan Forum Komunikasi LPAD (FK-LPAD) tingkat Kabupaten	belum ada		1				BP3AKB
		Rakor rutin FK-LPAD (monitoring & evaluasi perlindungan anak berbasis masyarakat)	belum ada		1	2	2	2	BP3AKB
		Memfasilitasi terbentuknya asosiasi media massa di tingkat kabupaten yang peduli terhadap perlindungan anak	belum ada		1	1	1	1	Dishubkominfo; BP3AKB (sekretariat)
		"Sambungrasa" antara komponen masyarakat, LSM, Media massa dan Dunia Usaha yang peduli terhadap perlindungan anak	belum ada	1	1	1	1	1	DPPKAD; BP3AKB; BPPT (Perijinan); Bag. Kesra SETDA

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK - 2015)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
5	Keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Sosialisasi KHA untuk para pelaku usaha dan dunia usaha di Kabupaten Grobogan	belum ada	1	1				DPPKAD; BP3AKB
		Pembentukan Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Kabupaten Grobogan	belum ada		1	1			DPPKAD; BP3AKB; BPPT (Perijinan); Bag. Kesra SETDA
		Rapat koordinasi pengembangan mekanisme peran dan dukungan dunia usaha bagi kepentingan anak	Belum ada		1	1	1	1	DPPKAD; BPPKB; BPPT (Perijinan); Bag. Kesra SETDA; Pengurus APSAI
6	Jumlah Kegiatan Inovatif	Kajian dan Pengumpulan <i>Best Practice</i> Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Kabupaten Grobogan	belum ada		1		1		BP3AKB; Bappeda
		Pencetakan buku best practice pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Grobogan	belum ada			1		1	BP3AKB; Bappeda; Dishubkominfo
		Program KHUSUS: Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak							
		Pemetaan situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak	belum ada	12 Desa/ Kel	10	10	10	10	Kades; Bag. PemDes; Bapermas; BP3AKB
		Lokakarya hasil pemetaan situasi pemenuhan hak anak di 6 kecamatan	belum ada	12 Desa/ Kel	10	10	10	10	Kades; Bag. PemDes; Bapermas; BP3AKB

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK - 2015)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Pelatihan KHA bagi pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan perwakilan FA	belum ada	12 Desa/Kel	10	10	10	10	Kades; Bag. PemDes; Bapermas; BP3AKB
		Sosialisasi KHA di tingkat warga desa (Dusun/RW) di masing-masing Desa/Kelurahan	belum ada	12 Desa/Kel	10	10	10	10	Kades; Bag. PemDes; Bapermas; BP3AKB
		Lokakarya penyusunan PERDES Perlindungan Anak (PA)	belum ada	12 Desa/Kel	10	10	10	10	Kades; Bag. PemDes; Bapermas; BP3AKB
		Penyusunan draft PERDES PA	belum ada	12 Desa/Kel	10	10	10	10	Kades; Bag. PemDes; Bapermas; BP3AKB
		Konsultasi Publik untuk RAPERDES PA di tingkat kecamatan	belum ada		12 Des/Ke 1	10	10	10	Kades; Bag. PemDes; Bapermas; BP3AKB
		Penetapan RAPERDES PA menjadi Perdes PA	belum ada		12 Des/Ke 1	10	10	10	Kades; Bag. PemDes; Bapermas; BP3AKB
		Pembentukan LPAD dan Pengukuhan FAD	23 LPAD & 280 FAD		12 Des/Ke 1	10	10	10	Kades; Bag. PemDes; Bapermas; BP3AKB
		Pelatihan KHA bagi LPAD dan FAD	belum ada		12 Des/Ke 1	10	10	10	Kades; Bag. PemDes; Bapermas; BP3AKB

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK - 2015)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak	belum ada			12 Des/Ke 1	10	10	Kades; Bag. PemDes; Bapermas; BP3AKB
		Pengembangan SOP untuk Pencegahan dan Penanganan Kasus KtA di desa/kelurahan	belum ada			12 Des/Ke 1	10	10	Kades; Bag. PemDes; Bapermas; BP3AKB
		Lokakarya Pengembangan Sistem Rujukan (<i>referral system</i>) dalam penanganan kasus KtA di desa/kelurahan	belum ada			12 Des/Ke 1	10	10	Kades; Bag. PemDes; Bapermas; BP3AKB
		Pelatihan Pengembangan media KIE lokal dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat rumah tangga	Belum	1 paket (30 orang)	1 paket (30 orang)	1 paket (30 orang)	1 paket (30 orang)	1 paket (30 orang)	Kades; Bag. PemDes; Bapermas; BP3AKB
		Pembuatan KIE dan media informasi tingkat desa/kelurahan	Belum	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Kades; Bag. PemDes; Bapermas; BP3AKB
		Pengadaan Sekretariat LPAD dan FAD serta perlengkapannya di tingkat desa/kelurahan	belum ada		12 paket	10	10	10	Kades; Bag. PemDes; Bapermas; BP3AKB

5.2. Hak Sipil dan Kebebasan Anak

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
7	Persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 – 18 tahun	322.224 anak (91,37%)	95%	97%	100%	100%	100%	Kantor Dukcapil; 19 kecamatan
		Koordinasi dan pemetaan kepemilikan akta kelahiran anak bersama Karang Taruna Kabupaten dan FPAKG (semua kecamatan)	1x	2x	2x	1x	1x	1x	Kantor Dukcapil; Dinsosnakertrans; BP3AKB
		Penyusunan dan Penyajian Informasi Data Kependudukan	2 kali ekspose pemanfaatan data	2x	2x	2x	2x	2x	Kantor Dukcapil
		Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tokoh Masyarakat dan PKK di 15 Kecamatan	4 kec					Kantor Dukcapil
		Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di tingkat Desa/Kelurahan	1 bh aplikasi, 280 Operator SIMAKDES, 19 Operator SIAK Kecamatan						Kantor Dukcapil
		monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIAK di tingkat Desa/Kelurahan	1x	1x	1x	1x	1x	Kantor Dukcapil
8	Tersedia fasilitas Informasi Layak Anak	Pembuatan Materi/Bahan kampanye/Promosi hak-hak anak	belum ada	1paket	1paket	1paket	1paket	1paket	Dishubkominfo ; BP3AKB; FPAKG
		Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	0	12	10	10	10	10	Dinas Pendidikan
		Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	12	10	10	10	10	Dinas Pendidikan

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Pembentukan Lembaga Pengawasan Informasi Layak Anak (PILA)	belum ada		1 SK Bupati				Dishubkominfo & Bag. Hukum
		Lokakarya Penyelenggaraan Informasi Layak Anak (ILA) dan MoU antara pemilik usaha di industri pariwisata (<i>entertainment</i>) dan PemKab Grobogan	belum ada		1x	1x			Dishubkominfo ; Dinas Pariwisata; BPPT; Satpol PP; Polres; BP3AKB
		Pengawasan/Inspeksi Rutin bagi fasilitas-fasilitas penyedia informasi layak anak (ILA) di wilayah Kabupaten Grobogan	belum ada		2x	2x	2x	2x	Dishubkominfo ; BP3AKB; Satpol PP; BPPT; Polres
		Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan di Taman Cerdas Anak Kabupaten Grobogan	50 orang pengelola perpustakaan	1x		1x		1x	BP3AKB
		Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bagi Remaja	19 Kecamatan	1x	1x	1x	1x	1x	BP3AKB
		9	Persentase Forum Anak, termasuk Kelompok Anak, yang Ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Pendataan Kelompok-kelompok Minat-Bakat Anak di semua Kecamatan	0 kecamatan	4	4	4	4
Pertemuan Rutin bulanan Pengurus FPAKG dan Pengurus Kelompok-Kelompok Anak	12x dalam setahun			12	12	12	12	12	FPAKG; BP3AKB
Kongres Anak Grobogan	1x setahun			1x	1x	1x	1x	1x	FPAKG; BP3AKB
Reorganisasi FPAKG, Pemilihan Duta Anak dan Seleksi Calon Pemimpin Muda Indonesia	2 tahunan				1x		1x		FPAKG; BP3AKB

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Support Fasilitas dan Sekretariat FPAKG	1 paket						BP3AKB
10	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak	Pelatihan LDK bagi anggota FPAKG	1x setahun	1x	1x	1x	1x	1x	FPAKG; BP3AKB
		Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Evaluasi Rutin FPAKG	2 tahun sekali		1x		1x		FPAKG; BP3AKB
		Penguatan kapasitas Forum Anak dan Sanggar Anak di 19 Kecamatan	1 paket	1x	1x	1x	1x	1x	FPAKG; BP3AKB
		Penggalian Potensi Sesuai Bakat Minat Anak	100 orang	100	100	100	100	100	FPAKG; BP3AKB
		Workshop/Konsultasi Anak, Audiensi dan Hearing Anak dengan Bupati/DPRD	1 event	2x	2x	2x	2x	2x	FPAKG; BP3AKB
		Pelatihan Jurnalistik bagi pengurus FA tingkat kecamatan	Belum	1 paket		1 paket		1 paket	FPAKG; BP3AKB
		Pengembangan media sharing informasi (cetak/elektronik/ IT) antar FA tingkat kecamatan	Belum		1 paket		1 paket		FPAKG; BP3AKB
		Terlibat Aktif dalam Musrenbang Daerah (Kecamatan/Kabupaten)	1paket (1 MusrenbangKab; 19 MusrenbangKec; 280 MusrenbangDes/ Kel)	1paket	1paket	1paket	1paket	1paket	Bappeda; BP3AKB; FPAKG

5.3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
11	Persentase Usia Perkawinan Pertama di Bawah 18 Tahun	Pemetaan wilayah dan Kajian perlindungan anak terkait pernikahan usia anak di Kabupaten Grobogan	belum ada		1				BP3AKB; Kemenag RI; Bag. Kesra
		Pembuatan KIE untuk pendewasaan usia perkawinan pertama di tinjau dari hak Pendidikan dan hak kesehatan	0 paket	1paket	1paket				BP3AKB; Kemenag RI; Bag. Kesra
		Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Pertama pada masyarakat di lokasi prioritas	1x setahun		1x	1x	1x	1x	BP3AKB; Kemenag RI; Bag. Kesra
		Advokasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak	1 event	1x	1x				BP3AKB; Kemenag RI; Bag. Kesra
12	Ketersediaan Lembaga Konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga yang Menyediakan Layanan Pengasuhan dan Perawatan Anak	Inisiasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di tingkat kecamatan	1 LK3 di tingkat Kabupaten Grobogan	1 kec	5 kec	5 kec	5 kec	3 kec	Dinsosnaker trans; Bag. Kesra SETDA
		Pelatihan (Konseling) untuk Kader BKB (Bina Keluarga Balita) dan BKR (Bina Keluarga Remaja)	600 orang	1x	1x	1x	1x	1x	BP3AKB;
		Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) Percontohan	160 orang	1x	1x	1x	1x	1x	BP3AKB;
		Kajian Pola Pengasuhan Anak di 6 kecamatan percontohan	belum ada		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Dinsosnaker trans; Bag. Kesra SETDA; Bidang KS BP3AKB

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
13	Tersedia Program Pengasuhan Berkelanjutan (Continuum of Care for Children)	pemetaan wilayah terhadap anak yang berada dalam pengasuhan beresiko*)	belum ada		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Dinsosnaker trans; Bag. Kesra SETDA; Bidang KS BP3AKB
		Layanan bagi anak yang berada dalam pengasuhan beresiko	belum ada		50 anak	50 anak	40 anak	40 anak	Dinsosnaker trans; Bag. Kesra SETDA; Bidang KS BP3AKB
		Penyuluhan atau sosialisasi pentingnya pola pengasuhan yang baik (Promosi relasi positif Ortu dan Anak)	belum ada		5x	5x	5x	5x	Dinsosnaker trans; Bag. Kesra SETDA; Bidang KS BP3AKB
		Pelatihan bagi Orang Tua ttg keterampilan mengasuh anak (<i>Parenting skill</i>)	belum ada		1x	1x	1x	1x	Dinsosnaker trans; Bag. Kesra SETDA; Bidang KS BP3AKB

5.4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
14	Angka Kematian Bayi (AKB)	Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak	30 or, 2 kl	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	DKK
		Peningkatan layanan PONEK di tingkat RSUD	0 kasus	3	3	3	3	3	RSUD dr. R. Soejati
		Pengembangan Puskesmas PONED	6 puskesmas	2		2		2	DKK
		Pelaksanaan MTBM/MTBS*) di Puskesmas, Pustu dan Polindes/poskeskel		3	3	3	3	3	DKK
		Advokasi Revitalisasi GSI di tingkat Kecamatan	1 event	6 kec	13 kec				BP3AKB; DKK
15	Prevalensi Gizi Buruk, Gizi Kurang, Stunting dan Gizi Lebih pada Balita	Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	30 orang, 1 kali	1x	1x	1x	1x	1x	DKK
		Penimbangan Massal (PSG) di tingkat Puskesmas**)	belum ada	3	3	2	1	1	DKK
		Pemantauan (<i>surveillance</i>) pada anak balita di daerah yang endemis kurang gizi	3 Puskesmas	3	3	3	3	3	DKK
		perawatan & pendampingan pasca perawatan thd balita gizi buruk	0 kasus	10 anak	10 anak	10 anak	10 anak	10 anak	DKK
		Pemberian MP-ASI bagi Balita keluarga miskin		10	10	5	5	5	DKK
16	Persentase ASI eksklusif	Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif	3x	5x	5x	5x	5x	5x	DKK
		Pelatihan Konselor ASI	0 kali	1x	1x	1x	1x	1x	DKK

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Sosialisasi dan Pembentukan KP (Kelompok Pendukung) ASI di tingkat desa	0 kali	5 kec	5 kec	5 kec	4 kec		DKK
17	Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA)	Pembentukan Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	3 Puskesmas	5	5	5	5	5	DKK
		Pembinaan Kesehatan Remaja	30 petugas (1 kali)	1kali	1kali	1kali	1kali	1kali	DKK
		Pengembangan Percontohan PRA	0 PRA	2	4	6			DKK
18	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap	61200 buah	62000	62000	62000	62000	62000	DKK
		Pengadaan kebutuhan vaksin yang cukup	0						DKK
		Sosialisasi imunisasi ke masyarakat	1x	4x	4x	4x	4x	3x	DKK
19	Jumlah Lembaga yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja, Pencegahan dan Penanganan NAPZA, HIV/AIDS, Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, dan Pelayanan Kesehatan bagi	Penanganan dan pendampingan bagi anak penderita HIV/AIDS	120 ODHA	2	2	2	2	2	Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Grobogan
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular HIV/AIDS	50 Masyarakat	50	100	100	100	100	KPA Grobogan
		Pembinaan Saka Bhakti Husada untuk Sosialisasi Kespro bagi remaja	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	DKK
		Pengembangan dan pembinaan PIK-R (desa Percontohan)	0	12 des/kel	12 des/kel	12 des/kel			BP3AKB dan DKK
		Pelatihan Pendidik Sebaya (PS) & Konselor Sebaya (KS) di kalangan remaja	... pelatihan PS ... pelatihan KS	1 PS 1 KS	1 PS 1 KS	1 PS 1 KS	1 PS 1 KS	1 PS 1 KS	BPPKB; PemDes

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
	Anak Penyandang Disabilitas	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Penyakit Menular Seksual (PMS) di desa/kelurahan	220 Org	200	200	200	200	200	BP3AKB
		Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Penyakit Menular Seksual (PMS) di sekolah-sekolah sekolah	20 sekolah	20 sekolah	20 sekolah	20 sekolah	20 sekolah	BPPKB; DKK; KPA/BNNK
		Sosialisasi tentang BTM (Bahan Tambahan Makanan) Berbahaya dan Zat Adiktif lainnya di sekolah-sekolah sekolah	20 sekolah	20 sekolah	20 sekolah	20 sekolah	20 sekolah	Dinas Pendidikan & BPOM
		Pembuatan dan penyebaran KIE tentang HIV/AIDS dan bagaimana memperlakukan anak dengan HIV/AIDS paket KIE	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	KPA Grobogan
		Pendataan dan penanganan anak dengan gangguan jiwa paket kegiatan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	DKK
		Pembinaan yayasan anak cacat (Anak Penyandang Disabilitas)	Ada, 3 LKSA	3 LKSA	3 LKSA	3 LKSA	3 LKSA	3 LKSA	Disnakertransos
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	30 puskesmas	30	30	30	30	30	DKK
		Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)	5969 peserta	6000	7000				DKK; Bag. Kesra
		Pemetaan jumlah anak dari keluarga miskin	belum ada	6 DLA		12 DLA		15 DLA	BP3AKB; Bag. Pemerintah
20	Persentase Anak dari Keluarga Miskin yang Memperoleh Akses								

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGU NG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
	Peningkatan Kesejahteraan								Desa; Bapermas
		Beasiswa bagi Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu							Dinas Pendidikan
		Penggalangan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA)	100 OTA (???)	150	200	300	400	500	Dinas Pendidikan; Bag. Kesra
		Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) bagi anak dari keluarga miskin/putus sekolah							Dinas Pendidikan
		Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Ketahanan Keluarga	450 Orang	500	500	500	500	500	BP3AKB
		Pembinaan Kegiatan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)	10 kelompok	20	20	20	20	20	BP3AKB
		Pelatihan Ketrampilan Tenaga Pendamping dan Bina Ekonomi Keluarga (BEK)	100 org	100	100	100	100	100	BP3AKB
		Diskusi Syariah untuk pengembangan Dana Umat bagi kesejahteraan anak	belum ada	1x	1x	1x	1x	1x	BAZIS Kab Grobogan
		Layanan kesejahteraan sosial anak dari keluarga miskin	belum ada	100 anak	200 anak	300 anak	400 anak	500 anak	BAZIS; Bag. Kesra
		Penambahan dan pengelolaan jaringan perpipaan tingkat desa/kelurahan pilot	0	12 des/ kel	12 des/ kel	10 des/ kel	10 des/ kel	10 des/ kel	PAMSIMAS

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
21	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	30 Puskesmas	30	30	30	30	30	DKK
		Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	19 Kecamatan	19	19	19	19	19	DKK
		Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat	30 Puskesmas	30	30	30	30	30	DKK
		Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	30 puskesmas	30	30	30	30	30	DKK
		Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)	80 kasus	80	80	60	40	25	DKK
		Sosialisasi kebijakan pembatasan iklan rokok	1 event	1x	1x	1x	1x	1x	BPPT; DPPKAD
22	Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	kampanye media untuk anti rokok di lingkungan sekolah dan kawasan kesehatan	belum ada	2x	2x	2x	2x	2x	FPAKG
		Cetak stiker dan leaflet sekolah tanpa asap rokok	1000 exemplar		1000		1000		FPAKG/BP3 AKB
		Penetapan dan <i>Launching</i> KTR	belum ada			1 event			DKK; BP3AKB
		lingkungan sekolah		500	500	500	500	500	Dinas Pendidikan

5.5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
23	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Model PAUD Holistik dan Integratif	316 lembaga PAUD	20	20	20	20	20	DKK: Dinas Pendidikan
		Fasilitasi Program PMT-AS anak PAUD	316 lembaga PAUD	10	10	10	10	10	DKK: Dinas Pendidikan
		Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola lembaga PAUD HI	Belum	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	DKK: Dinas Pendidikan
		Kajian pola pengasuhan anak usia dini dan Respon masyarakat terhadap penyelenggaraan PAUD	Belum		6 kec	6 kec	7 kec		Bid. PLS Dinas Pendidikan
		Lokakarya hasil kajian pola pengasuhan anak usia dini dan Respon masyarakat terhadap Penyelenggaraan PAUD	Belum		1 paket	1 paket	1 paket		Bid. PLS Dinas Pendidikan
		Pelatihan pengembangan APE (alat permainan edukatif) dari bahan-bahan lokal	Belum	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	Bid. PLS Dinas Pendidikan
		Pelatihan KHA bagi bunda pengasuh PAUD	Belum	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	Bid. PLS Dinas Pendidikan
		Pelatihan metodologi pembelajaran bagi pengasuh PAUD HI	114 pengasuh PAUD	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
		Monitoring dan evaluasi pengembangan PAUD HI	0 lembaga PAUD	20	20	20	20	20	DKK: Dinas Pendidikan
24	Persentase Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun	Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD, SMP dan SMA	0 sekolah	3	3	3	3	3	Dinas Pendidikan
		Pengembangan Sekolah-sekolah inklusi	33 sekolah	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Studi Banding Pengembangan Sekolah Inklusi	belum ada		1x		1x		Dinas Pendidikan
		Bantuan Fasilitasi Program PMT-AS	1x setahun	1x	1x	1x	1x	1x	Dinas Pendidikan
25	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	Program Pembinaan Nasionalisme Pelajar	1x setahun	1x	1x	1x	1x	1x	Dinas Pendidikan
		Penetapan Model Sekolah Ramah Anak di semua jenjang pendidikan	Belum	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	Dinas Pendidikan
		Pengembangan Kebijakan Perlindungan Anak di sekolah pilot percontohan SRA	Belum	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	Dinas Pendidikan
		Pembinaan Kesiswaan	1x setahun	1x	1x	1x	1x	1x	Dinas Pendidikan
		Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Luar dan Dalam untuk PAUD	30 lembaga PAUD	20	20	20	20	20	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Sarana Prasarana PAUD	5 lembaga PAUD	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan
		Pengendalian dan pengawasan Bahan Tambahan Makanan Berbahaya di lingkungan sekolah	26 sarana makanan & minuman	50 SD & SMP	50 SD & SMP	50 SD & SMP	50 SD & SMP	50 SD & SMP	DKK: Dinas Pendidikan
26	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LaluLintas dan Angkutan Jalan	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	Dishubkominfo	
		Pengadaan Zona Selamat Sekolah	2 lokasi	2		2		2	Dishubkominfo
		Sosialisasi kepada pengemudi tentang	Belum	1x	1x	1x	1x	1x	Dishubkominfo; Polres; BP3AKB

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
		program/rute selamat sekolah bagi siswa/pelajar							
		Pengembangan percontohan sarana/angkot ramah anak di Kabupaten Grobogan	Belum	2 angkot					Dishubkominfo; Polres; BP3AKB
		Pengembangan sarana/fasilitas untuk rute selamat dari dan ke sekolah	belum ada		2		2		Dishubkominfo
27	Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang ramah anak di Luar Sekolah	Ajang Kreatifitas Semarak Anak Usia Dini	1 event	1x	1x	1x	1x	1x	Dinas Pendidikan
		Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD	1 event	1x	1x	1x	1x	1x	Dinas Pendidikan
		Lomba Kreatifitas Siswa SD	1 event	1x	1x	1x	1x	1x	Dinas Pendidikan
		Penyempurnaan/Finishing Pembangunan Taman Cerdas Kabupaten Grobogan dan Pengadaan Buku Perpustakaan	1 Lokasi, 300 buku		1x		1x		BP3AKB; Dinas Pendidikan; Kantor PAD

5.6. Perlindungan Khusus

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
28	Persentase Anak yang Mendapat Layanan dalam Kategori Perlindungan Khusus	Pelayanan, Pendampingan dan Pemulihan Korban kekerasan di Segala Aspek	1 paket (19 Kecamatan)	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	BP3AKB; Swatantra
		Penguatan Jejaring dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Anak	100 orang	100	100	100	100	100	BP3AKB; Swatantra
		Pelatihan pemetaan kekerasan terhadap anak (KtA) dalam rangka pencegahan dan penanganan KtA di skala rumah tangga	belum ada		6 FK-KPAD	5 FK-KPAD	5 FK-KPAD	3 FK-KPAD	BP3AKB; Kasi Kesra Kecamatan
		Advokasi Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	1 event	1x	1x	1x	1x	1x	BP3AKB
		Pengembangan KIE untuk gerakan masyarakat anti kekerasan dan kejahatan seksual anak	Belum	1000 exp			1000 exp		BP3AKB
		Kampanye gerakan anti kekerasan dan kejahatan seksual anak oleh FPAKG	Belum	1x	1x	1x	1x	1x	BP3AKB dan FPAKG
		Pelatihan penanganan kasus (<i>case handling</i>) KtA bagi KPAD	belum	1x	2x	2x	2x	2x	BP3AKB
		Meningkatkan koordinasi antar APH terkait upaya RJ bagi ABH	rutin setahun 4 kali	4x	4x	4x	4x	4x	Polres; Kejaksaan; Pengadilan; BP3AKB; Dinsosnakertrans
29	Jumlah Proses Diversi yang Diupayakan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum	Melakukan sosialisasi UU SPPA terutama di 6 Kecamatan percontohan KLA	setahun 1x	6 kec	5 kec	5 kec	5 kec	5 kec	Polres; kejaksaan; BP3AKB

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Lokakarya tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi ABH	belum ada	1x	1x	1x	1x	1x	BP3AKB; FK-LPAD; Dinsosnakertrans; BAPAS; Polres; Kejaksaan
		melakukan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dalam mempersiapkan proses diversi	belum ada	1x	1x	1x	1x	1x	Polres; BP3AKB; Dinsosnakertrans; Bag. Tapem; Bapermas; FK-LPAD; PemDes/Kel
30	Tersedia Mekanisme Penanggulangan Bencana yang Memperhatikan Kepentingan Terbaik Anak	Pembuatan peta rawan dan rute evakuasi bencana yang melibatkan perwakilan anak (di desa percontohan)	belum ada (1 paket)		6 des/ kel	6 des/ kel	6 des/ kel	6 des/ kel	BPBD; Bapermas; FPAKG; PemDes/Kel
		Pengamatan Penyakit Kejadian Luar Biasa (KLB)/ Bencana Alam	31 kejadian	1x	1x	1x	1x	1x	DKK
		Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana terhadap Anak di Sekolah dan Desa/Kel percontohan	belum ada (1 paket)		6 des/ kel	6 des/ kel			BPBD; Bapermas; Dinas Pendidikan; PemDes/Kel
31	Persentase Anak yang Dibebaskan dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak	Pendataan anak yang bekerja di sektor formal dan non formal di wilayah 6 kecamatan percontohan	belum ada	6 kec	12 des/ kel	6 kec	7 kec		Dinsosnakertrans; BP3AKB; FPAKG; FAD & FK-LPAD Kecamatan percontohan
		Pemberian Pendidikan Kecakapan Hidup (<i>Lifeskill education</i>) bagi anak-anak yang ditarik dari BPTA	15 anak (1 paket)	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	Dinsosnakertrans; Dinas Pendidikan

No	INDIKATOR PENGEMBANGAN KLA	NAMA KEGIATAN	KONDISI SAAT INI (BENCHMARK)	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Pemetaan wilayah pengirim (<i>sender area</i>) sebagai upaya pencegahan trafficking (perdagangan) anak	Belum	1 paket	1paket				Dinsosnakertrans; BP3AKB; FPAKG; FAD & FK-LPAD Kecamatan percontohan
		Pencegahan praktek-praktek perdagangan orang di wilayah-wilayah pengirim (<i>sender area</i>)	Belum	1 paket	1paket	1 paket	1paket	1paket	Dinsosnakertrans; BP3AKB; FPAKG; FAD & FK-LPAD Kecamatan percontohan

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd

SRI SUMARNI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 98
TAHUN 2016
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN INDIKATOR KLA

1. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk mewujudkan KLA.
2. Indikator KLA dibentuk dan disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pemenuhan Hak Anak, yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster Hak Anak.
3. Penguatan kelembagaan meliputi:
 - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;
 - b. persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok Anak lainnya;
 - d. tersedia sumber daya manusia yang telah mengikuti pelatihan terkait Konvensi Hak Anak dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
 - e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
 - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
 - g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
4. Klaster Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster, yang meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

- e. perlindungan khusus.
5. Pembentukan dan penyusunan Indikator KLA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana table berikut ini.

INDIKATOR

PELAKSANAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

(-

PENGUATAN KELEMBAGAAN

1. Jumlah Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Ukuran: Ada dan diimplementasikan

Pertanyaan:

a. Apakah tersedia peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang:

- Hak Sipil dan Kebebasan
- Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- Perlindungan Khusus Anak
- Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Jika ada, dalam bentuk apa peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak tersebut:

- Peraturan Daerah;
- Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota;
- Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota;
- Instruksi Gubernur/Bupati/Walikota;
- Lainnya : Peraturan/Keputusan Kepala SKPD

Sebutkan Nomor, Tanggal Terbit dan Perihalnya. Lampirkan!

b. Apakah pada proses penyusunan peraturan perundang-undangan atau kebijakan tersebut sudah memperhatikan pandangan anak? Jika sudah isi Tabel berikut:

Tabel 1. Peraturan yang Memperhatikan Pandangan Anak

Nama Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan	Masukan Anak	Masukan Anak yang Ditindaklanjuti	Tahun

Jika belum, jelaskan alasannya!

Penjelasan

Peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dimaksud adalah dapat berupa peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang holistik, yaitu yang memuat substansi 5 (Lima) klaster secara komprehensif seperti perda perlindungan anak, perda KLA, dll, dan dapat juga peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang mengatur secara spesifik dari 5 (Lima) klaster (secara terpisah) seperti perda di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, akta kelahiran, di bidang lingkungan (pembangunan taman bermain dll).

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau kebijakan tersebut harus sudah memperhatikan pandangan anak, maksudnya adalah setiap peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang disusun apabila terkait dengan anak harus mendengarkan suara anak. Bentuknya bisa bermacam-macam sesuai dengan kondisi anak, misalnya pandangan/suara anak dalam proses penyusunan kebijakan dapat anak hadir langsung pada saat proses penyusunan kebijakan atau suara anak diwakilkan oleh orang dewasa. Dengan kata lain semua peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang disusun terkait dengan anak merupakan kebutuhan dan harus dibahas dengan anak.

Sumber Data: Biro Hukum Pemda, SKPD terkait.

2. Persentase Anggaran Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Ukuran: Meningkatkan setiap tahun

Pertanyaan:

Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait :

- Hak Sipil dan Kebebasan
- Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- Perlindungan khusus Anak
- Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Jika ada, sebutkan jumlah alokasi anggaran pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya.

Tabel 2. Anggaran Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

No	Anggaran untuk Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	SKPD dan Lembaga Terkait	Jumlah Anggaran	
			Tahun Berjalan (juta Rp)	Setahun Sebelumnya (juta Rp)
1.	Penguatan Kelembagaan KLA <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perda dan/atau Kebijakan • Advokasi, sosialisasi, pelatihan, bintek, dll • Pembuatan KIE • Penyusunan Profil Anak (yang mencerminkan 31 indikator KLA) 	APBD Kab/Kota: Ada di SKPD terkait Fasilitasi dari APBD Provinsi		

2.	<ul style="list-style-type: none"> • dll <p>Hak Sipil dan Kebebasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perda dan/atau Kebijakan • Advokasi, sosialisasi, pelatihan, bintek, dll • Pembuatan KIE • dll 	Fasilitasi dari Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, dll			
3.	<p>Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perda dan/atau Kebijakan • Advokasi, sosialisasi, pelatihan, bintek, dll • Pembuatan KIE • dll 				
4.	<p>Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perda dan/atau Kebijakan • Advokasi, sosialisasi, pelatihan, bintek, dll • Pembuatan KIE • Dll 				
5.	<p>Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perda dan/atau Kebijakan • Advokasi, sosialisasi, pelatihan, bintek, dll • Pembuatan KIE • Dll 				
6.	<p>Perlindungan khusus Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perda dan/atau Kebijakan • Advokasi, sosialisasi, pelatihan, bintek • Penanganan Kasus • Pemberdayaan • Pembuatan KIE • dll 				

Sumber Data: Bappeda, SKPD, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, dll.

3. Tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) Terlatih KHA

Ukuran: Jumlah tenaga/petugas pemberi layanan, yang dilatih KHA, terutama: di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan penegak hukum; dan meningkat setiap tahun

Pertanyaan:

Apakah telah dilakukan pelatihan KHA terutama bagi:

- Perencana
- Tenaga medis dan para medis
- Pendidik dan tenaga kependidikan
- Pekerja sosial
- Aparat penegak hukum
- Forum anak atau kelompok anak
- Masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dll.
- Pengelola, pengasuh dan pendidik di Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKQ), Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Anak Sejahtera (TAS) Pos PAUD, atau Satuan PAUD Sejenis, Day Care dan pesantren/dayah, asrama anak.

Jika sudah, isi Tabel berikut:

Tabel 3. SDM Terlatih KHA

Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Instansi/Lembaga Penyelenggara	Fasilitator Penyelenggara	Waktu Penyelenggaraan

Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan khusus yang memenuhi standar materi KHA, tidak termasuk kegiatan advokasi, sosialisasi, KIE, dll. Tenaga/petugas pemberi layanan atau yang bekerja dengan anak perlu mendapatkan pelatihan tentang hak anak. Pelatihan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki kompetensi di bidang hak anak. Melalui pelatihan ini diharapkan tenaga/petugas pemberi layanan mampu melayani dan mendampingi anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pendapat anak.

Sumber Data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SKPD terkait, dan Lembaga Masyarakat di bidang anak.

4. Keterlibatan Lembaga Masyarakat dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Ukuran: Ada dan meningkat setiap tahun

Pertanyaan:

- a. Apakah ada lembaga masyarakat yang melakukan kegiatan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak? Jika ada, sebutkan secara rinci: bentuk kegiatan, sasaran kegiatan, volume kegiatan, cakupan/skala kegiatan (kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan) pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya.
- b. Apakah ada media massa yang melakukan kegiatan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak? Jika ada, sebutkan secara rinci: bentuk kegiatan, sasaran kegiatan, volume kegiatan, cakupan/skala kegiatan pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya.

Sumber Data: SKPD, lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi, persatuan wartawan, media cetak, media elektronik dll.

5. Keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak **Ukuran: Ada dan meningkat setiap tahun**

Pertanyaan:

- a. Apakah ada dunia usaha yang melakukan kegiatan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak? Jika ada, sebutkan secara rinci: bentuk kegiatan, sasaran kegiatan, volume kegiatan, cakupan/skala kegiatan (kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan) pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya.
- b. Apakah telah dibentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Tingkat kabupaten/kota?

Keterlibatan dunia usaha dapat berbentuk kebijakan, produk yang memenuhi syarat layak anak, pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan dan/atau dana.

Contoh: kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak; produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi; serta penyediaan tempat penitipan anak, ruang bermain, pojok ASI/ruang laktasi, taman bermain, pusat informasi, telepon sahabat anak (TESSA), dll.

Sumber Data: SKPD dan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (apabila telah terbentuk).

6. Jumlah Kegiatan Inovatif **Ukuran: Meningkat setiap tahun**

Pertanyaan:

- Sebutkan kegiatan inovatif yang mendukung pengembangan KLA pada setiap klaster :
 - 1) Hak Sipil dan Kebebasan: percepatan kepemilikan akta kelahiran, peningkatan kapasitas anak agar mampu berperan dalam pembangunan, penyediaan informasi yang layak anak, dll.
 - 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif : pencegahan pernikahan usia anak, dll.
 - 3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan : penanganan gizi buruk/kurang/lebih/stunting, percepatan penurunan angka kematian bayi, pengentasan kemiskinan pada anak, dll.
 - 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya : percepatan pencapaian Wajib Belajar 12 Tahun, kegiatan kreatif untuk mengisi waktu luang anak, kegiatan budaya di sanggar, dll.

5) Perlindungan Khusus : penanganan anak jalanan, pekerja anak, anak yang berhadapan dengan hukum, anak berkebutuhan khusus, dll.

- Jika ada, dalam bentuk apa kegiatan inovatif tersebut!

Tabel 4. Kegiatan Inovatif

No	Klaster	Kegiatan Inovatif	Cakupan	
			Wilayah	Anak
1	Penguatan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak • Pembentukan APSAI Kab/Kota • 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Desa Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Anak Anak Anak
2	Hak Sipil dan Kebebasan	<ul style="list-style-type: none"> • Forum Anak Kecamatan/Desa/Kelurahan • • 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Desa Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Anak Anak Anak
3	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> • Reunifikasi • • 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Desa Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Anak Anak Anak
4	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Mata Gratis • Pemberian Kacamata Gratis • • 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Desa Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Anak Anak Anak
5	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi Baca • Lab Robot • Permainan Tradisional • 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Desa Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Anak Anak Anak
6	Perlindungan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • • 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Desa Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Anak Anak Anak

Penjelasan

- Kegiatan Inovatif tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan situasi kabupaten/kota masing-masing.
- Kegiatan Inovatif berupa upaya-upaya yang dilakukan dalam **mempercepat** tercapainya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Sumber Data: Badan PP-PA, SKPD, LM, Media Massa, dan Dunia Usaha (APSAI) daerah (apabila telah terbentuk).

KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

7. Persentase Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Ukuran: 100% (semua anak)

Pertanyaan:

- a. Berapa jumlah anak usia 0-<18 tahun?
- b. Berapa dari jumlah anak tersebut yang diregistrasi dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran (terpilah menurut jenis kelamin, kecamatan dan keberadaan anak) termasuk anak yang berada di:
 - Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) /Rumah Tahanan Negara;
 - Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) /LAPAS;
 - Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
 - Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Panti Sosial Asuhan Anak, Taman Anak Sejahtera, Rumah Perlindungan Sementara Anak, Rumah Singgah, dan anak di daerah terpencil; terluar; tertinggal);
 - Lembaga Pendidikan Formal(TK/RA/TKLB, SD/SDLB/MI/ sederajat, SMP/SMPLB/MTs/ sederajat, SMA/SMALB/MA/MAK/SMK/ sederajat);
 - Lembaga Pendidikan Keagamaan (Ponpes, Peseraman, Sekolah Minggu);
 - Lembaga Pendidikan Non Formal : Taman Penitipan Anak, Taman Pendidikan Al-Quran, Kelompok Bermain, PAUD Sejenis, *Homeschooling*, Kejar Paket A/B/C, Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- c. Apakah pemberian Kutipan Akta Kelahiran anak (0 - < 18 tahun) sudah dibebaskan dari bea (gratis)? Jika ya, sejak kapan kebijakan tersebut diterapkan?

Tabel 5. Kepemilikan Akta Kelahiran Menurut Kecamatan

Nama Kecamatan	Jumlah Anak Menurut Jenis Kelamin dan Umur		Total Jumlah Anak	Jumlah Anak yang Memiliki Akta Kelahiran	% Anak yang Memiliki Akta Kelahiran
	L	P			

- d. Apakah ada *Standard Operational Procedure* (SOP) yang tersedia bagi masyarakat untuk pencatatan kelahiran?
- e. Apakah ada keterlibatan Forum Anak, dalam percepatan kepemilikan akte di daerah? Sebutkan bentuk keterlibatannya.

Bebas bea disini adalah mulai dari saat pelaporan hingga diberikannya Kutipan Akta Kelahiran. Tidak diperkenankan pembayaran sekecil apapun mulai dari pengambilan formulir, pengisian, pencatatan dalam buku register hingga diberikannya Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke tangan yang berhak. Yang dimaksud dengan komponen biaya adalah termasuk administrasi, biaya

cetak, retribusi, meterai, pungutan ataupun biaya lain yang dimintakan kepada pelapor/penerima Akta.

Jumlah anak usia 0-18 tahun yang dimaksud adalah jumlah dari seluruh anak yang baru lahir hingga anak berusia 18 tahun, termasuk anak yang berkebutuhan khusus (ABK) dan anak dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya. Untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan menggunakan patokan yang sama, maka penentuan usia anak untuk tahun berjalan akan menggunakan data per tanggal 1 Januari pada tahun berjalan. Dengan demikian, anak yang sudah lewat usia 18 tahun pada tanggal 1 Januari tahun berjalan sudah tidak dimasukkan lagi dalam data jumlah anak. Apabila daerah memiliki tanggal pendataan yang lebih baru (*up to date*) pada tahun berjalan, diharapkan untuk mencantumkan tanggal dilakukannya pendataan pada tahun berjalan tersebut.

Jumlah anak yang tercatat dan memiliki Akta adalah jumlah dari seluruh anak umur 0 - < 18 tahun per tanggal 1 Januari tahun berjalan yang sudah dicatatkan dalam buku register akta yang resmi dan sekaligus sudah diberikan Kutipan Akta Kelahirannya. Anak yang baru dicatatkan namun belum dibuatkan Akte Kelahirannya, atau yang sudah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran namun belum dimasukkan ke dalam buku register, keduanya tidak boleh dimasukkan dalam data. Pastikan bahwa ABK dan anak dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya juga tercakup dalam data.

Yang dimaksud dengan data terpisah adalah diadakan penghitungan terpisah untuk jumlah anak laki-laki dan jumlah anak perempuan. Data anak juga dikelompokkan berdasarkan kelompok umur per satu tahun. Jelaskan pada usia berapa pada umumnya anak itu dicatatkan.

Yang dimaksud dengan upaya peningkatan cakupan adalah segala kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dilakukan daerah dalam dua tahun terakhir dalam upaya peningkatan cakupan registrasi dan kepemilikan Akta Kelahiran hingga mencapai target 100%. Sertakan penjelasan alokasi anggaran dan sumber pendanaan yang dipakai, tenaga yang dilibatkan, jumlah kelompok sasaran yang dituju dan tingkat keberhasilannya.

Jelaskan upaya nyata yang sudah dilakukan antara lain: sosialisasi baik kepada warga maupun aparat pemerintahan daerah; koordinasi dengan berbagai organisasi/lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk dan profesi; adanya layanan bagi anak terlantar, panti atau dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya; mendekatkan layanan hingga menjangkau setiap kelurahan/desa; kerja sama dengan komunitas warga (misalnya RT/RW/dusun); apakah dimungkinkan pengurusan kolektif; apakah ada upaya mengantisipasi masalah penetapan pengadilan negeri; adanya dispensasi; cara mengatasi penggantian biaya cetak blanko dan meterai pada Akta dan Kutipan Akta; apa saja upaya peningkatan kapasitas petugas pencatatan sipil yang sudah dilakukan; bagaimana cara memadukan dengan program lain yang sedang berjalan (misalnya: dasa wisma, PKK, PAUD dan sebagainya); dan bagaimana memastikan penyampaian kebijakan dari tingkat nasional hingga ke tingkat terbawah. Apabila ada upaya-upaya lain yang bisa dijelaskan, sangat diharapkan.

8. Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak

Ukuran: Ada, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlahnya meningkat setiap tahun

Pertanyaan:

- a. Berapa jumlah pojok baca, taman cerdas, taman baca, perpustakaan, dll, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Lampirkan data alamat dan namanya!
- b. Apakah fasilitas informasi layak anak tersebut di atas:
 - Mudah dijangkau anak (jarak tempuh): Ya/ Tidak
 - Bebas biaya: Ya/ Tidak
 - Mudah diakses oleh semua anak (termasuk ABK, Anak Jalanan, Anak dari Keluarga Miskin, Anak Putus Sekolah, dll): Ya/ Tidak
 - Apakah lokasinya sudah mendengarkan/memperhatikan pandangan anak? Ya/tidak
- c. Apakah ada lembaga setempat yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap materi informasi layak anak di atas?
- d. Berapa jumlah tempat ibadah yang menyediakan fasilitas informasi layak anak?
- e. Apakah ada keterlibatan Forum Anak, dalam pencegahan akses informasi yang tidak layak anak? Sebutkan bentuk keterlibatannya!

Fasilitas dapat berupa pojok baca, taman cerdas, rumah ibadah, perpustakaan, perpustakaan keliling, layanan informasi daerah, dan sebagainya, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, termasuk informasi penanggulangan bencana.

Fasilitas yang didata hanya yang memenuhi kriteria layak anak, yaitu bebas pelanggaran hak anak/bahan berbahaya, misalnya: kekerasan, diskriminasi, rasialisme, ancaman, kevlugaran, kecabulan, atau ekspose data/diri pribadi anak. Bahan informasi yang disediakan sudah diperiksa dan ada pemantauan rutin. Akses diperoleh tanpa mengeluarkan biaya/bebas bea untuk setiap pelayanan reguler seperti kartu anggota atau langganan penggunaan/peminjaman; penyebaran lokasi merata dan menjangkau setiap pelosok; sudah memperhatikan kebutuhan anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak dari kelompok rentan lainnya seperti kelompok miskin, minoritas, korban bencana, atau terasing. Di luar kriteria tersebut, tidak dimasukkan ke dalam data.

Sumber Data: informasi layak anak dikelompokkan ke dalam enam kategori: visual, audio, audio visual, mediatek, dan media teks visual, penyiaran, buku, terbitan berkala, internet, video, dan bahan lainnya.

Penyiaran

Radio dan Televisi (baik internasional, nasional ataupun lokal). Apakah tersedia siaran radio atau televisi di daerah tersebut (baik melalui udara terbuka, satelit ataupun kabel). Apakah menjangkau seluruh wilayah atau hanya sebagian masyarakat?

Sumber Data: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Informasi.

Buku

Yang dimaksud buku di sini adalah yang disediakan melalui perpustakaan, perpustakaan keliling atau taman/pojok baca layak anak. Toko buku tidak dimasukkan ke dalam pendataan. Apabila perpustakaan dan sejenisnya itu ternyata diperuntukkan bagi orang dewasa atau mencampurkan koleksi dewasa dengan anak tanpa pemisahan, maka tidak digolongkan layak anak. Jumlah koleksi yang layak anak juga harus memadai sesuai kategorinya, dapat dikategorikan sesuai dengan usia anak/tingkat sekolah. Rasio kecukupan judul dan jumlah buku yang tinggi sangat diharapkan. Harap dijelaskan perkembangan judul buku dan jumlah buku yang ditampung.

Perpustakaan memasukkan kategori perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah atau perpustakaan swasta (termasuk perpustakaan khusus dari pusat kebudayaan) yang memberikan akses kepada anak secara luas. Apabila ada tambahan fasilitas seperti layanan internet, multimedia, museum koleksi atau laboratorium untuk peragaan, dicantumkan sebagai satu unit perpustakaan tunggal. Apabila lebih dominan penyediaan layanan di luar buku/terbitan, tempat tersebut diklasifikasikan sebagai “Bentuk Lainnya”. Apabila untuk mengaksesnya harus mengeluarkan biaya yang tidak terjangkau anak pada umumnya di daerah, maka perpustakaan seperti itu tidak dimasukkan dalam pendataan.

Perpustakaan keliling harus bergerak secara rutin mengikuti jadwal tertentu yang menjangkau pelosok-pelosok. Rasio buku bisa disesuaikan dengan tetap memperhatikan kriteria layak anak dan mempertimbangkan kategori usia anak dan pengembangan bakat, minat dan kemampuannya.

Taman/pojok baca lebih dimaksudkan sebagai tempat membaca, dengan sediaan jumlah dan judul buku relatif terbatas. Fasilitas yang dihitung hanya yang memenuhi syarat, minimal tempat membaca yang nyaman dan tersedia buku anak. Apabila tempat ini disediakan oleh swasta, pastikan bahwa fasilitas tersebut bebas bea dan tidak memaksa anak untuk membeli atau membayar sesuatu untuk mengaksesnya (misalnya pada kafe buku, kantor tiket angkutan, dan sebagainya).

Sumber Data: Kantor Arsip Daerah, Perpustakaan Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Informasi.

Terbitan Berkala

Terbitan berkala dan sejenis yang bersifat publik (diperjualbelikan secara bebas), maka yang didata hanya yang tersedia dalam bentuk akses gratis publik dengan media tertentu (papan/dinding surat kabar reguler, pusat dokumentasi terbitan dan sejenisnya yang memang disediakan untuk publik). Jumlah media inilah yang dihitung dalam pendataan. Apabila terbitan berkala tersebut berbentuk layanan umum dalam sebuah perpustakaan, dimasukkan dalam kategori “Buku” dan disatukan dengan perpustakaan induknya untuk menghindari penghitungan ganda.

Sumber Data: Kantor Arsip Daerah, Perpustakaan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

Internet

Baik dalam bentuk web, internet, layanan informasi publik, dan sebagainya. Pendataan hanya dilakukan bagi layanan internet gratis yang disediakan pemerintah daerah (melalui SKPD atau unit), baik melalui unit dampingan (misalnya pada PAUD atau BKB/BKR dan sejenisnya) atau pada lokasi kantor lembaga publik, yang menyediakan layanan kepada anak (atau setidaknya memberikan alokasi waktu tertentu bagi anak) dengan melakukan pemantauan terhadap informasi yang layak anak yang bisa dibuka melalui layanan internet tersebut. Layanan *provider* telekomunikasi bergerak (HP) tidak dimasukkan pendataan. Apabila fasilitas layanan tersebut tergabung dalam perpustakaan/perpustakaan keliling, tidak dimasukkan dalam kategori ini, namun berada dalam kategori “Buku”, sesuai jenis perpustakaan/perpustakaan keliling yang melayaninya. Warung internet swasta tidak dimasukkan di sini.

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perdagangan, Dinas Perijinan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial.

Video (termasuk audio)

Dalam berbagai bentuk dan jenisnya seperti VHS, Beta, VCD, DVD, Blue-ray dan media penyimpanan audio-video lainnya. Yang didata adalah jumlah lembaga yang menyediakan layanan pemutaran/peminjaman multimedia. Apabila fasilitas layanan multimedia tersebut tergabung dalam perpustakaan/perpustakaan keliling, tidak dimasukkan dalam kategori ini, namun dalam kategori “Buku” sesuai jenis perpustakaan yang melayaninya. Penyewaan dan penjualan video swasta tidak dimasukkan di sini.

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perijinan.

Bentuk Lainnya

Permainan elektronik, *edutainment* dan interaktif seperti pada taman cerdas, taman teknologi, museum, laboratorium publik, pusat budaya, pusat informasi dan sebagainya. Pendataannya dilakukan berdasarkan jumlah lembaga yang menyediakan layanan tersebut lebih dominan dibandingkan fasilitas lainnya di atas (siaran, buku, internet, multimedia).

Rental permainan elektronik tidak dimasukkan di sini, meskipun tetap dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah. Pendataan Museum, hanya untuk yang memiliki akses anak secara bebas bea atau setidaknya biaya masuk yang ringan. Arsip daerah yang terbuka kepada publik (termasuk yang mengoleksi barang cetakan yang bisa diklasifikasikan judulnya), dimasukkan sebagai bagian kategori "Buku".

Taman cerdas, rumah pintar, pusat kreatifitas, taman teknologi, pusat kebudayaan, laboratorium publik dan sejenisnya yang dikembangkan bukan semata sebagai tempat penyediaan informasi bagi anak, namun untuk digunakan sebagai pengembangan kreatifitas anak, harap dimasukkan ke dalam Kluster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan/atau Perpustakaan Daerah.

Perlu dijelaskan apakah ada kendala yang menghalangi terpenuhinya akses bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) atau anak-anak dari kelompok rentan lainnya (misalnya dari kelompok miskin, minoritas, korban bencana, terasing dan sebagainya) baik dalam bentuk fasilitas gedung/sarana/prasarana maupun juga dari sisi materi/tulisan/bahasa. Setiap kelembagaan/fasilitas yang disebutkan di atas menyediakan daftar hadir atau kartu anggota.

9. Jumlah Forum Anak, termasuk Kelompok Anak, yang Ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Ukuran: Minimal 1 (satu) Forum Anak Kabupaten/Kota, dan meningkat setiap tahun

Pertanyaan:

- Apakah sudah terbentuk Forum Anak di kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa? Jika ada, kapan dibentuk dan apa dasar pembentukannya?
- Berapa jumlah kelompok anak yang ada di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan? Apa jenis kegiatan yang dilakukan masing-masing kelompok anak tersebut!
- Jelaskan proses pembentukan Forum Anak, dan atas inisiatif siapa pembentuk forum anak? (pembentukan FAD atas inisiatif anak itu sendiri lebih dihargai)
- Apakah Forum Anak tersebut mewakili semua kelompok anak termasuk Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), mempunyai visi, misi, struktur organisasi, dan rencana kerja, serta Sekretariat Forum Anak Daerah (sertakan alamat)?
- Apakah ada mekanisme pertemuan berkala dan berjenjang Forum Anak dengan kelompok anak lainnya?
- Apa bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap Forum Anak?
- Siapa mitra Dinas/Badan/Kantor PP dan PA dalam pengembangan Forum Anak dan kelompok anak? Sebutkan.

Sumber Data: Badan/Biro/Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat Forum Anak.

10. Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak
Ukuran: Minimal 1 kegiatan per bulan, dan meningkat setiap tahun

Pertanyaan:

- Apakah ada kegiatan untuk peningkatan kapasitas Forum Anak? Jika ada sebutkan jenis kegiatannya!
- SKPD mana saja yang menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak tersebut?
- Apakah Forum Anak sudah terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/ kelurahan?
- Pemangku kepentingan mana saja yang telah melibatkan Forum Anak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak?
- Apakah peran Forum Anak yang telah dilakukan dalam mendukung tercapainya 31 indikator KLA. Sebutkan!

Sumber Data: Badan/Biro/Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat Forum Anak.

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

11. Persentase Usia Perkawinan Pertama di Bawah 18 Tahun

Ukuran: Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun

Pertanyaan:

- Berapa persentase anak laki-laki dan anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?

Tabel 6. Pernikahan Usia Anak

Sumber Data	Jumlah yang menikah usia <9 tahun		Jumlah yang menikah usia 9 -16 tahun		Jumlah yang menikah usia 16 – <18 tahun		Jumlah pernikahan tahun berjalan	Jumlah pernikahan tahun sebelumnya
	L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KUA								
Organisasi Agama								
Catatan Sipil								
Lembaga Adat								
Pengadilan Negeri								

- Apa penyebab terjadinya pernikahan usia anak. Jelaskan!
- Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka pernikahan usia anak? Jika ada sebutkan bentuk kegiatannya dan siapa yang melakukan kegiatan tersebut.

Pengadilan Agama								
BP4								
Majelis Taklim								

- d. Instansi/SKPD, Masyarakat, dan Dunia Usaha mana saja yang terlibat dalam upaya menurunkan angka pernikahan usia anak? Sebutkan!
- e. Siapa sasaran dari program/kegiatan terkait dengan upaya penurunan angka pernikahan usia anak? (Orang tua, kelompok anak, TOGA, TOMA, Aparat, dll)
- f. Apakah ada keterlibatan Forum Anak dalam pencegahan pernikahan usia anak? Sebutkan bentuk keterlibatannya!

Sumber Data: Badan/Biro/Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

12. Ketersediaan Lembaga Konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga yang Menyediakan Layanan Pengasuhan dan Perawatan Anak
Ukuran : Persentase Orang Tua/Keluarga yang Memanfaatkan Lembaga Konsultasi, dan meningkat setiap tahun

Pertanyaan:

- a. Apakah tersedia lembaga konsultasi sebagai tempat konsultasi bagi atau orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak?
- b. Apa saja lembaga yang menyediakan layanan konsultasi, konseling dll bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
- c. Berapa jumlah orang tua/keluarga yang memanfaatkan lembaga konsultasi tersebut, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
- d. Apakah ada program kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran bagi orang tua/keluarga dan anak tentang hak-hak anak dalam kehidupan keluarga?
- e. Siapa saja mitra instansi dalam pengembangan lembaga konsultasi bagi orangtua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak? Sebutkan.

Lembaga yang dimaksud adalah yang memberikan layanan bagi orang tua/keluarga, misalnya Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pos curhat, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3), dan sebagainya.

Sumber Data: Badan PP-PA, PKK, Kantor Kementerian Agama, Dinas Sosial, BKKBN, Dinas Kesehatan.

13. Tersedia Program Pengasuhan Berkelanjutan (*Continuum of Care for Children*)
Ukuran: Ada, dan dimanfaatkan oleh semua anak di dalam dan di luar asuhan keluarga

Pertanyaan:

a. Pengurangan Risiko:

- 1) Apakah ada anak yang diasuh oleh orangtua tunggal (salah satu orang tua/ayah saja atau ibu saja)? antara lain karena: terjadi perceraian, salah satu orang tua meninggal, orang tua yang bekerja meninggalkan rumah pada kurun waktu tertentu atau salah satu orang tua berada dalam lembaga pemasyarakatan? Jika ada, berapa jumlahnya dan apa upaya pemerintah dalam mengambil langkah untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran) dan eksploitasi (ekonomi dan seksual).
- 2) Apakah ada program pengasuhan bagi anak-anak yang orang tuanya bekerja di luar negeri/TKI/TKW? Sebutkan.
- 3) Apakah ada program untuk mempertemukan/silaturahmi antara anak asuh, anak angkat, anak yang diasuh di LKSA dengan orang tua biologis atau kerabat? Jika ada berapa kali dalam setahun?

b. Penanganan:

- 1) Apakah ada ibu hamil yang berkonflik dengan hukum dan berada di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan? Jika ada, apakah ada program untuk pemeliharaan/perawatan janin dari ibu hamil tersebut?
- 2) Apakah ada ibu muda (anak perempuan yang belum berusia 18 th, yang telah punya anak) yang berkonflik dengan hukum yang sedang menyusui? Apakah diberikan akses atau fasilitas untuk menyusui dan pengasuhan lainnya?
- 3) Apakah ada ibu yang berkonflik dengan hukum yang mempunyai anak balita? Apakah diberikan akses atau fasilitas untuk melakukan pengasuhan?
- 4) Apakah ada program pengasuhan anak yang ibunya terinfeksi HIV-AIDS? Sebutkan.
- 5) Apakah ada LKSA yang menyediakan layanan anak di luar panti misalnya anak yang diasuh oleh keluarga sendiri tetapi mendapat bantuan pengasuhan dari LKSA, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
- 6) Berapa jumlah anak yang mendapat layanan di LKSA, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?

Tabel 7. Jumlah Anak yang Tinggal di LKSA

No.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Jumlah Anak			SOP	
		L	P	T	Ya	Tidak
1	2	3	4	5	6	7
1.	Panti Asuhan ...					
2.	...					
...						

Lembaga Pengasuhan Berkelanjutan adalah lembaga pengganti dari pengasuhan keluarga inti (ayah, ibu kandung) yang dapat dialihkan kepada kerabat yang masih memiliki pertalian darah hingga 3 derajat ke atas dan 3 derajat ke bawah (kakek, nenek, tante, om, dll) karena sesuatu hal seperti salah satu atau kedua orang tua meninggal. Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan lembaga pengasuh pengganti berkelanjutan. Pengasuhan anak pada prinsipnya berada di keluarga, sehingga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga yang menyediakan layanan anak di luar asuhan keluarga, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Pengasuhan anak pada prinsipnya berada di keluarga, dengan demikian keberadaan LKSA merupakan tempat pengasuhan anak yang bersifat “sementara” sampai ditemukan keluarga yang bisa mengasuh anak.

Lampiran:

- Daftar lembaga kesejahteraan sosial anak dan jumlah anak.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: Dinas Sosial, Lembaga Keagamaan (Muhammadiyah, NU), PERSIS, dll.

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

14. Angka Kematian Bayi (AKB)

Ukuran: Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun

Pertanyaan:

- Berapa jumlah kematian bayi dan kelahiran hidup dalam jangka waktu satu tahun berjalan dan tahun sebelumnya?
- Sebutkan jenis penyakit yang terbanyak penyebab utama kematian bayi!

Tabel 8. Penyebab Utama Kematian Bayi pada Tahun Berjalan dan Tahun Sebelumnya

No.	Penyebab Utama Kematian Bayi	Jumlah Kematian Bayi	
		Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya
1	2	3	4
1	Ispa		
2	Diare		
3	BBLR		
4	Asfiksia		
5	Tetanus		
6	Gangguan dlm proses persalinan		
7	Lainnya		

- Berapakah cakupan Kepemilikan buku KIA?

Tabel. 9 Jumlah Balita yang Memiliki Buku KIA

No.	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Jumlah Balita yang Memiliki Buku KIA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
....				

- Upaya apa saja yang dilakukan untuk menekan angka kematian bayi. Jelaskan!
- Siapa saja yang terlibat dalam penurunan angka kematian bayi?. Apa bentuk keterlibatannya?

Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*) adalah angka perhitungan dari jumlah kematian bayi usia kurang dari satu tahun untuk setiap seribu kelahiran hidup yang terdapat di kabupaten/kota dalam satu tahun.

Sumber Data: Dinas Kesehatan dan PKK.

15. Prevalensi Gizi Buruk, Gizi Kurang, *Stunting* dan Gizi Lebih pada Balita
Ukuran: Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun

Pertanyaan:

- Berapa prevalensi gizi buruk pada balita, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
- Berapa prevalensi gizi kurang pada balita, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
- Berapa prevalensi anak pendek (*stunting*) pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
- Berapa prevalensi anak dengan gizi lebih pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?

Tabel 10. Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk, Gizi Kurang, *Stunting* dan Gizi Lebih

No	Kecamatan	Gizi Kurang			Gizi Buruk			Stunting			Gizi Lebih		
		L	P	T	L	P	T	L	P	T	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.													
...													

- Siapa mitra Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi balita? Sebutkan.
- Apakah ada keterlibatan Forum Anak, Dunia Usaha, Media Massa, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah gizi balita?

Mekanisme penanganan gizi kurang, gizi buruk, *stunting*, dan gizi lebih dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan, antara lain melalui: penyuluhan gizi, peningkatan penggunaan ASI dan Makanan Pendamping ASI, penjangkaran kasus, optimalisasi potensi pangan lokal dan pemberian makanan tambahan.

Sumber Data: Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan PKK.

16. Persentase ASI Eksklusif
Ukuran: Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun

Pertanyaan:

- Berapa persentase ASI eksklusif, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?

- b. Apakah ada konselor ASI tingkat desa/kelurahan/kecamatan yang memberikan pendampingan bagi ibu menyusui? Bila ada, berapa persentase desa/kelurahan/kecamatan yang memiliki konselor ASI?

Tabel 11. Jumlah Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif dan Jumlah Konselor ASI

No.	Kecamatan	Jumlah Bayi			ASI Eksklusif			Jumlah Konselor		
		L	P	T	L	P	T	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	...									
...										

- c. Berapa jumlah Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
 d. Di mana saja lokasi Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui tersebut? Sebutkan.

Tabel 12. Ruang Laktasi

No.	Instansi	Ruang Laktasi	
		YA	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kantor Bupati/Walikota		
2.	...		

Yang dimaksud ASI Eksklusif adalah memberikan ASI saja kepada bayi, tanpa makanan lain, sampai bayi mencapai usia 6 bulan. Kebijakan menyusui termasuk penegasan larangan pengiklanan susu formula dan pembatasan pemberian rekomendasi bagi pemberian susu formula.

Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui yang dimaksud harus **memenuhi persyaratan**: ada ruangan tertutup, wastafel (tempat cuci tangan), lemari es, meja bayi, dan kursi untuk tempat duduk ibu yang menyusui/memerah ASI. Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui terutama disediakan di tempat kerja (instansi pemerintah dan swasta), di tempat umum (pusat perbelanjaan, stasiun, bandara, dll) dan tempat layanan publik lainnya, merujuk pada Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Sumber Data: Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pasar, SKPD lainnya, Lembaga Masyarakat, dan Dunia Usaha.

17. Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA)
Ukuran: Meningkatkan setiap tahun

Pertanyaan:

- a. Berapa jumlah puskesmas?
 b. Apakah sudah ada puskesmas yang mengembangkan puskesmas ramah anak? Jika sudah ada, sebutkan nama dan lokasi puskesmasnya.

Tabel 13. Jumlah Puskesmas Ramah Anak

No.	Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah PRA	Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis			Petugas Terlatih KHA		
				L	P	T	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.								
....									

c. Indikator PRA mana saja yang telah dipenuhi? Sebutkan dan bagaimana upaya mewujudkan Puskesmas Ramah Anak?

d. Siapa mitra Dinas Kesehatan dalam pengembangan Puskesmas Ramah Anak? Sebutkan.

Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perlindungan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Catatan penting:

- Lengkapi daftar Puskesmas Ramah Anak dan jumlah petugas terlatih tata laksana penanganan kekerasan terhadap anak.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: *Dinas Kesehatan dan Puskesmas.*

18. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap
Ukuran: Meningkatkan setiap tahun

Pertanyaan:

- Berapa persentase imunisasi dasar lengkap, pada dua tahun terakhir?
- Berapa persentase desa/kelurahan UCI (*Universal Child Immunization*)?

Tabel 14. Jumlah Balita yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	Jumlah Balita			Jumlah Balita yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
				L	P	T	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.						
...							

c. Siapa mitra Dinas Kesehatan dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap? Sebutkan!

d. Apakah ada keterlibatan Forum Anak dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap?

Yang disebut Imunisasi Dasar Lengkap adalah BCG 1 kali, Pentavalen 3 kali, Polio 4 kali, dan Campak 1 kali.

Catatan penting:

- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: Dinas Kesehatan.

19. Jumlah Lembaga yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja, Pencegahan dan Penanganan NAPZA, HIV/AIDS, Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, dan Pelayanan Kesehatan bagi Anak dengan Disabilitas
Ukuran: Jumlah lembaga meningkat setiap tahun, dan jumlah anak yang memanfaatkan meningkat setiap tahun

Pertanyaan:

- a. Lembaga apa saja yang memberikan layanan kesehatan reproduksi remaja?

Tabel 15. Lembaga Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja (sesuaikan)

No.	Lembaga Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja	Jenis Layanan	Jumlah Anak yang Dilayani		
			L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.				
...					

- b. Lembaga apa saja yang memberikan layanan bagi anak korban NAPZA?

Tabel 16. Lembaga Layanan Anak Korban NAPZA

No.	Lembaga Layanan Anak Korban NAPZA	Jenis Layanan	Jumlah Anak yang Dilayani		
			L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.				
...					

- c. Lembaga apa saja yang memberikan layanan terinfeksi HIV/AIDS?

Tabel 17. Lembaga Layanan Anak Terinfeksi HIV/AIDS

No.	Lembaga Layanan Anak Korban NAPZA	Jenis Layanan	Jumlah Anak yang Dilayani		
			L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.				
...					

d. Lembaga apa saja yang memberikan layanan kesehatan jiwa?

Tabel 18. Lembaga Layanan Kesehatan Jiwa

No.	Lembaga Layanan Kesehatan Jiwa	Jenis Layanan	Jumlah Anak yang Dilayani		
			L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.				
...					

e. Lembaga apa saja yang memberikan layanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas?

Tabel 19. Daftar Lembaga Layanan Anak dengan Disabilitas

No.	Lembaga Layanan Disabilitas	Jenis Layanan	Jumlah Anak yang Dilayani		
			L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.				
...					

f. Siapa mitra Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan NAPZA, HIV/AIDS, pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja, dan pelayanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas?

g. Apakah ada keterlibatan Forum Anak dalam upaya pencegahan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan NAPZA, Pencegahan HIV AIDS, kesehatan jiwa anak dan remaja, dan pelayanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas?

Contoh lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, dan kesehatan jiwa anak dan remaja adalah Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR), Pusat Konsultasi Psikologi, dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba.

Catatan penting:

- Lengkapi daftar lembaga penyedia layanan kesehatan reproduksi remaja, kesehatan jiwa anak dan remaja, layanan bagi anak korban NAPZA dan anak yang terinfeksi HIV-AIDS.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: BKKBN, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BNN, dll.

20. Persentase Anak dari Keluarga Miskin yang Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan Ukuran: Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun

Pertanyaan:

- Berapa jumlah anak dari keluarga miskin?
- Apakah program pengentasan kemiskinan (KIS, KIP, KKS dll) dilakukan, (pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya)?
- Berapa jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses terhadap program tersebut?

d. Berapa jumlah keluarga dan anak mendapat layanan program pengentasan kemiskinan?

Komitmen Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha/Industri melalui program yang berpihak kepada anak dari keluarga miskin, misalkan ada sejenis GN-OTA/beasiswa daerah, BAZIS atau LAGZIS daerah yang menyantuni anak yatim, dll.

Sumber Data: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Kesehatan.

21. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih
Ukuran: Meningkatkan setiap tahun

Pertanyaan:

a. Berapa persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?

Tabel 20. Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	...		
...			

b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air bersih di:

- Rumah tangga;
- Sekolah;
- Layanan Kesehatan;
- Lembaga penitipan anak, rumah singgah, dll.

c. Sebutkan SKPD yang bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan akses penyediaan air bersih dan mitranya!

Rumah tangga yang memiliki akses air bersih (individu/komunal) yang dimaksud adalah yang melalui jaringan pipa dan/atau non pipa yang dilaporkan oleh Puskesmas. Air bersih merupakan air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk diolah menjadi air minum.

Catatan penting:

- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan (Puskesmas), Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten/Kota.

22. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok
Ukuran : Minimal 50% sekolah dan fasilitas publik sebagai kawasan tanpa rokok

Pertanyaan:

- a. Apakah pemerintah daerah sudah menetapkan kawasan tanpa rokok? Jelaskan, ada berapa dan di mana saja?
 b. Berapa jumlah kawasan tanpa rokok, pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya?

Tabel 21. Jumlah Kawasan Tanpa Rokok

No.	Institusi	Kawasan Tanpa Rokok	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kantor Bupati/Walikota		
2.	Pusat Perbelanjaan		
3.	Sekolah: SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat		
...			

- c. Apakah masih ada iklan rokok?
 d. Ada berapa kali dan jenis event anak/remaja yang mendapatkan sponsor dari perusahaan rokok dalam satu tahun terakhir?

Kawasan tanpa rokok adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Kawasan tanpa rokok ditetapkan di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (oleh Pemerintah Daerah). Kawasan tanpa rokok dikembangkan di wilayah yang terdapat anak, merujuk PP No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Catatan penting:

- Lengkapi daftar kawasan tanpa rokok.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: Badan Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendapatan.

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA**23. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini**

Ukuran: Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun, untuk anak laki-laki dan anak perempuan

Pertanyaan:

- a. Berapa angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD), pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya?

Tabel 22. Jumlah Anak Usia Dini dan APK PAUD

No.	Usia	Jumlah Anak Usia Dini			APK PAUD Tahun Berjalan		APK PAUD Tahun Sebelumnya	
		L	P	T	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	0 – 3 thn							
2.	3 – 6 thn							

- b. Berapa jumlah lembaga penyelenggara PAUD? Bagaimana penyebarannya antar kecamatan?

Tabel 23. Jumlah Anak Usia 0-6 Tahun dan Anak yang Ikut PAUD

No.	Kecamatan	Jumlah PAUD	Anak Usia 0-6 Tahun				Anak yang ikut PAUD		
			TK/R A	KB	TPA	SPS	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	...								
...									

- c. Berapa jumlah desa/kelurahan yang belum memiliki PAUD dalam mendukung Satu Desa Satu PAUD?

Tabel 24. Jumlah Layanan PAUD Tahun

No	Kecamatan	Juml Desa/Kel	Desa yang Terdapat Layanan PAUD		Desa yang Belum ada Layanan PAUD	
			Juml	%	Juml.	%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	...					
...						

d. Apakah ada PAUD Holistik Integratif (PAUD, Posyandu dan BKB)? Jika sudah ada, berapa jumlah PAUD HI dan di mana lokasinya?

Angka partisipasi PAUD yang dimaksud adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan/atau Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD.

Lembaga penyelenggara PAUD dapat berupa Taman Kanak-kanak (TK/TKLB), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKQ), Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Anak Sejahtera (TAS), Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD, atau Satuan PAUD Sejenis.

Catatan penting:

- Lengkapi jumlah lembaga PAUD dan jumlah anak yang mengikuti PAUD.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Sosial, BKKBN daerah, PKK, dan HIMPAUDI.

24. Persentase Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun
Ukuran: 100% untuk anak laki-laki dan anak perempuan

Pertanyaan:

- Berapa angka partisipasi wajib belajar pendidikan 12 tahun, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya, menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan (SD, SLTP, dan SLTA)/sederajat? Berapa angka putus sekolah 2 tahun terakhir?
- Berapa jumlah sekolah inklusi pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya (SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMK/ MA)?
- Apakah ada program dan fasilitas dari pemerintah untuk pengembangan kemampuan bagi anak disabilitas semaksimal mungkin untuk mencapai kemandirian dalam menjalani hidup sehari-hari? Sebutkan!
- Apakah ada kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah (anak putus sekolah, anak yang berisiko putus sekolah, anak yang tidak pernah sekolah, anak yang bekerja)? Sebutkan!
- Apakah ada peraturan/kebijakan Pokja Inklusif tentang kabupaten/kota sebagai kabupaten/kota inklusif?
- Bagaimana mekanisme penanganan anak yang putus sekolah?
- Siapa mitra instansi pendidikan untuk meningkatkan pencapaian wajib belajar 12 tahun? Sebutkan!

Data pendidikan dapat menggunakan data Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan/atau Angka Partisipasi Murni (APM).

Tabel 25. APS, APK, dan APM Tahun

Tingkatan Sekolah	APS			APK			APM		
	L	P	T	L	P	T	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SD/MI/Paket A									
SMP/MTs/Paket B									
SMA/K/MA/Paket C									

Tabel 26. Jumlah Anak Putus Sekolah Tahun

Tingkatan Sekolah	Jumlah Putus Sekolah			Keterangan
	L	P	T	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
SD/MI				
SMP/MTs				
SMA/K/MA				

Tabel 27. Jumlah Sekolah Inklusi Tahun

Tingkatan Sekolah	Jumlah Sekolah			Jumlah Sekolah Inklusi		
	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI						
MP/MTs						
SMA/K/MA						

Catatan Penting:

- Lengkapi daftar APS, APK, dan APM.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama.

25. Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)**Ukuran: Meningkatkan setiap tahun untuk setiap tingkatan satuan pendidikan**

Pertanyaan:

- a. Berapa jumlah sekolah di kabupaten/kota saudara berdasarkan tingkatan pendidikan? Lengkapi tabel berikut!

Tabel 28. Jumlah Sekolah Ramah Anak Tahun

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah				Jumlah SRA			
		PAU D	SD/ MI/S	SMP /Mts	SMA -	PAU D	SD/ MI/S	SMP /Mts	SMA -
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.								
....									

- b. Berapa sekolah yang sudah mengembangkan Sekolah Ramah Anak? Sebutkan nama dan lokasi sekolahnya?
- c. Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah SRA?
- d. Siapa saja mitra instansi pendidikan dalam meningkatkan jumlah dan kualitas SRA? Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.

Catatan penting:

- Lengkapi jumlah sekolah dan SRA.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: Dinas Pendidikan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dll

26. Jumlah Sekolah yang Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak ke dan dari Sekolah**Ukuran: Meningkatkan setiap tahun**

Pertanyaan:

- a. Berapa jumlah sekolah yang memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah?

Tabel 29. Jumlah Sekolah yang Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak ke dan dari Sekolah.

No.	Kecamatan	Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak ke dan dari Sekolah

		PAUD	SD/MI/ SDLB	SMP/Mt s/ SMPL	SMA- K/MA/ S MALB	PAUD	SD/MI/ SDLB	SMP/Mt s/ SMPL B	SMA- K/MA/ S MALB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.								
....									

- b. Apakah ada mekanisme pemantauan terhadap keberadaan program, prasarana, dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah? Jelaskan !
- c. Uraikan upaya meningkatkan jumlah sekolah yang memiliki program program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan ke sekolah.
- d. Siapa saja mitra instansi pendidikan dalam mengembangkan program dimaksud? Sebutkan.

Sekolah yang memiliki program yang diarahkan pada penciptaan keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah. Program ini antara lain ditandai oleh adanya pelatihan, penyediaan rambu lalu-lintas, zona selamat sekolah, titik kumpul, pembuatan peta perjalanan anak ke/dari sekolah, serta penyediaan sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, transportasi ke sekolah gratis (bis, kapal, dll). Program ini dikoordinasikan oleh Badan PP-PA bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Program, dan Sarana dan Prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, antara lain meliputi:

Program:

- a. RASS (Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah);
- b. Polisi Sahabat Anak;
- c. Cara aman berjalan;
- d. Pendidikan tentang tertib berlalu lintas (termasuk makna marka dan rambu);
- e. Patroli Keamanan Sekolah;
- f. Pengawasan Anak sekolah;
- g. Pelatihan hak anak bagi petugas keamanan;
- h. Pemeriksaan kelayakan transportasi sekolah; dan

Sarana dan Prasarana:

- a. Taman lalu lintas;
- b. Peta perjalanan anak ke/dari sekolah;
- c. Zona Selamat Sekolah (rambu dan marka);
- d. Bus Sekolah, Perahu Penyeberangan;
- e. Infrastruktur perjalanan anak (*pedestrian*, jembatan penyeberangan, naungan/ tempat berteduh, garis penyeberangan, tersedia fasilitas rekreatif dan edukatif, rambu lalu lintas dll.);
- f. Alat keselamatan sesuai moda transportasi (helm, pelampung, dll.);
- g. Jalur Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD);
- h. Jalur khusus bagi pejalan kaki dan bersepeda.

Catatan penting:

- Lengkapi data sekolah yang memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan ke sekolah.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: Dinas Pendidikan, Kanwil Agama, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas PU dan Pera, Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

27. Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak, di Luar Sekolah

Ukuran: Ada, dan dapat diakses semua anak

Pertanyaan:

- Apakah fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak yang disediakan, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Fasilitas mana yang milik pemerintah dan mana yang swasta?
- Apakah fasilitas tersebut dapat diakses oleh semua anak? Fasilitas mana yang gratis?
- Berapa jumlah kegiatan/pertunjukan kreatifitas/lomba/pameran anak yang dilaksanakan pemerintah dan swasta, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?

Tabel 30. Jumlah Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak

No.	Nama Fasilitas	Lokasi (Desa/Ke-lh/Kec)	Pengelola (Swasta/Pemerintah)	Keterangan	
				Gratis	Bayar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.				
...					

Tabel 31. Jumlah Fasilitas Bermain Yang Gratis Tahun

No.	Kecamatan	Jumlah Sanggar	Jumlah Kegiatan Budaya	
			Bayar	Gratis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.			

- Apakah tersedia ruang bermain ramah anak?
- Apakah ada fasilitas atau event kegiatan yang disediakan bagi anak bersama keluarganya? Bila ada sebutkan.
- Siapa saja mitra instansi penanggung jawab dalam pengembangan fasilitas dan pembentukan kelompok kreatif dan rekreatif anak?

Yang dimaksud dengan fasilitas kreatif dan rekreatif adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Contohnya adalah sanggar, kegiatan seni budaya, taman kota, taman cerdas, taman teknologi, museum, pedestrian, dan fasilitas olah raga. Yang dimaksud dengan *event*/kegiatan/pertunjukan kreatifitas anak, antara lain Jambore Anak atau Lomba Kreatifitas Anak.

Pemanfaatan waktu luang dan aktif dalam kegiatan budaya merupakan hak anak. Pasal 31 KHA menegaskan "Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni." Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus menghormati dan memajukan hak anak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Anak dalam situasi darurat							
2. Anak yang berhadapan dengan hukum (khusus Anak Korban, dan Anak Saksi)							
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi							
4. Anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual							
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya							
6. Anak yang menjadi korban pornografi							
7. Anak dengan HIV-AIDS (ADHA)							
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan							
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis							
10. Anak korban kejahatan seksual							
11. Anak korban jaringan terorisme							
12. Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban (kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran)							
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran							
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang							
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya							

Yang dimaksud anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku social menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Yang dimaksud anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan/atau kekerasan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Contoh: anak korban perdagangan orang dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Jenis pelayanan yang diberikan bagi AMPK adalah bantuan medis, psikologis dan psikososial, hukum (medikolegal), konsultasi, rehabilitasi, sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan khusus, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Program/kegiatan pencegahan yang difokuskan pada deteksi dini tindak kekerasan terutama berbasis keluarga dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan lembaga penyedia layanan antara lain adalah Hotline Pengaduan, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), sarana layanan kesehatan, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Aman, Lembaga Bantuan Hukum, dll.

Upaya untuk penanganan Perlindungan Khusus Anak:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan
- b. kesehatan lainnya;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- e. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi
- b. secara ekonomi dan/atau seksual;
- c. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- d. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya: pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

KHUSUS BAGI ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL:

Pertanyaan:

Layanan

- Apakah ada Unit Kerja/ Lembaga (Pemerintah dan atau masyarakat) yang memberikan layanan bagi anak korban eksploitasi seksual?
- Apakah ada mekanisme penanganan anak korban eksploitasi seksual untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan?
- Apakah ada mekanisme pencatatan, dan pelaporan tentang penanganan anak korban eksploitasi seksual?
- Apakah ada sarana prasarana yang memadai bagi pelayanan terhadap anak korban eksploitasi seksual?
- Apakah ada program/kegiatan rehabilitasi sosial dan reintegrasi terhadap anak korban eksploitasi seksual?
- Apakah ada partisipasi anak dalam melakukan upaya penanganan anak korban eksploitasi seksual? (contoh: konselor sebaya dll.)

Pencegahan

- Apakah ada Unit Kerja / Lembaga (Pemerintah dan atau masyarakat) yang melakukan upaya pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak?
- Apakah ada program/kegiatan pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak ?
- Apakah ada partisipasi anak dalam melakukan upaya pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak ?

Tabel 33. Jumlah Anak Korban Eksploitasi Seksual

Kategori	Jumlah anak yang dilaporkan			Jumlah anak yang dilayani sesuai SPM			Program/ kegiatan Pencegahan dan Penanganan yang mendukung
	L	P	T	L	P	T	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Anak korban eksploitasi seksual							

- Sebutkan SKPD yang bertanggung jawab dan mitranya?

Jenis pelayanan yang diberikan bagi anak korban eksploitasi seksual sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Program/kegiatan pencegahan yang difokuskan pada deteksi dini tindak kekerasan terutama berbasis keluarga dan masyarakat. Yang dimaksud dengan lembaga penyedia layanan antara lain adalah Hotline Pengaduan, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), sarana layanan kesehatan, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Aman, Lembaga Bantuan Hukum, dll.

Catatan penting:

- Lengkapi form jumlah anak.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: *Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, P2TP2A, LPA, RPSA, PPT, RPTC, BPBD, BNN, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Gugus Tugas TPPO.*

**29. Jumlah Proses Diversi yang Diupayakan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum
Ukuran: Persentase penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif, dan meningkat setiap tahun**

Pertanyaan:

➤ **Anak usia di bawah 12 tahun**

- a. Berapa jumlah kasus? Berapa dari kasus tersebut yang diproses ke pengadilan? Jika ada, mengapa tetap diproses dipengadilan?
- b. Berapayang dibina di LPKS?

➤ **Anak usia 12 tahun hingga sebelum 14 tahun**

1. Di tingkat penyidikan

- a. jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat penyidikan? Bila tidak dilakukan diversi, apa alasannya
- b. Berapa jumlah anak yang ditahan? Mengapa?
- c. Berapa jumlah anak yang gagal diversi dan dilimpahkan ke penuntut?

2. Di tingkat penuntutan

- a. Berapa jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat penuntutan?
- b. Apakah ada anak yang ditahan? Mengapa?
- c. berapa jumlah yang gagal diversi, yang dilimpahkan ke pengadilan

3. Di tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan

- a. Berapa jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat pengadilan?
- b. Berapa jumlah anak yang dilanjutkan ke tahap persidangan?
- c. Berapa jumlah anak yang di pidana tindakan?
- d. Berapa yang di vonis ke LPKS?

➤ **Anak di atas usia 14 tahun hingga sebelum 18 tahun**

1. Di tingkat penyidikan

- a. Berapa jumlah kasus anak usia 14 hingga 18 tahun yang konflik dengan hukum? Berapa jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat penyidikan? Bila tidak dilakukan diversi, apa alasannya
- b. Apakah ada anak yang ditahan? Bila ada berapa jumlahnya dan mengapa ditahan?
- c. Berapa jumlah anak yang gagal diversi dan dilimpahkan ke penuntut?

2. Di tingkat penuntutan

- a. Berapa jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat penuntutan?
- b. Apakah ada anak yang ditahan? Mengapa?
- c. Berapa jumlah yang gagal diversidandilimpahkan ke pengadilan

3. Di tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan

- a. Berapa jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat pengadilan?
- b. Berapa jumlah anak yang dilanjutkan ke tahap persidangan?
- c. Berapa jumlah anak yang dijatuhi pidana ?
- d. Berapa jumlah anak yang dikenai tindakan?
- e. Berapa jumlah anak yang diikutsertakan dalam program pendidikan?

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan pengasuhan keluarga

- a. Apakah ada LPKS? Bila ada, siapa penyelenggaranya (pemerintah atau masyarakat)?
- b. Berapa jumlah anak yang dilayani?
- c. Berapa jumlah petugas LPKS yang terlatih KHA?
- d. Berapa jumlah anak yang tetap dalam pengasuhan keluarga ketika masih dalam proses peradilan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan?

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) :

- a. Apakah telah ada LPAS/LPKA/BAPAS/Pos BAPAS di wilayah tersebut/daerah
- b. Apakah LPAS dan LPKA memiliki rencana program pengasuhan anak binaan?
- c. Berapa jumlah anak yang bersekolah di dalam LPAS/LPKA/Pos BAPAS?
- d. Apakah ada sekolah (formal maupun informal) di dalam LPAS/LPKA/Pos BAPAS?
- e. Apakah staff LPAS dan LPKA telah mengikuti pelatihan KHA?
- f. Siapa mitra Dinas Kesehatan dalam pengembangan Puskesmas Ramah Anak? Sebutkan.
- g. Apakah ada keterlibatan Forum Anak, Dunia Usaha, Media Massa, dan masyarakat dalam pengembangan Puskesmas Ramah Anak?

Keterangan:

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pendekatan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Mekanisme diversi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan anak.

Catatan penting:

- Lengkapi jumlah ABH, RJ dan yang diproses lebih lanjut.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Sosial, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

30. Tersedia Mekanisme Penanggulangan Bencana yang Memperhatikan Kepentingan Terbaik Anak

Ukuran: Ada, disosialisasikan, dan diimplementasikan (jika terjadi bencana)

Pertanyaan:

- a. Apakah kabupaten/kota memiliki rencana penanggulangan bencana? Peta rawan bencana? Peta dan jalur evakuasi bencana, sarana-prasarana evakuasi bencana;
- b. Sebutkan kelompok relawan atau organisasi masyarakat yang bekerja dalam penanggulangan bencana!
- c. Apakah ada kegiatan sosialisasi, pelatihan-pelatihan pengurangan risiko bencana (PRB) atau simulasi kebencanaan yang ditujukan bagi anak terutama di daerah-daerah rawan bencana?
- d. Apakah tersedia mekanisme penanggulangan bencana:
 - Layanan Kesehatan:
 - ✓ Apakah ada pedoman layanan kesehatan pada situasi bencana
 - ✓ Apakah ada pedoman layanan menu makanan yang sesuai dengan umur anak
 - Pendidikan:
 - ✓ Apakah ada pedoman pelaksanaan pendidikan pada situasi bencana
 - ✓ Apakah para pendidik telah dilatih dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada situasi bencana
 - ✓ Pendataan anak, penelusuran keluarga (family tracing) dan penyatuan kembali dengan keluarga (family reunification)
 - Pencatatan jumlah anak bersama keluarganya secara berkala
 - Pencatatan jumlah anak yang terpisah (separated children)
 - Pencatatan jumlah anak tanpa pendamping (unaccompanied children)
 - Penelusuran keluarga (tracing) bagi anak terpisah dan anak tanpa pendamping
 - Jumlah anak terpisah dan anak tanpa pendamping yang yang kembali ke keluarganya
 - Program psikososial dan *trauma healing*:
 - ✓ jumlah anak yang mengikuti program psikososial
 - ✓ jumlah anak yang mengikuti trauma healing
- g. Siapa mitra Dinas/Badan Penanggulangan Bencanadalam penanggulangan bencana? Sebutkan.
- h. Apakah ada keterlibatan Forum Anak, dan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana dan penanggulangan bencana? Sebutkan!

Setiap anak di kabupaten/kota mendapatkan sosialisasi tentang kebencanaan dan kesiapan menghadapi bencana. Selain itu, anak mengikuti pelatihan kesiap-siagaan menghadapi bencana sebagai kegiatan pilihan di sekolah guna memperkuat keterampilan anak menghadapi bencana

Catatan penting:

- Uraikan mekanisme penanggulangan bencana.
- Lengkapi jumlah lokasi bencana, simulasi, dan sekolah aman bencana.
- Lengkapi dokumen dan foto

Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan PP-PA.

31. Persentase Anak yang Dibebaskan dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak Ukuran: Semua anak (100%)

Pertanyaan:

- a. Apakah ada program pencegahan agar anak-anak tidak dilibatkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk? Sebutkan.
- b. Apakah telah terbentuk Komite Aksi Pencegahan Pekerjaan Terburuk Anak di Daerah?
- c. Apakah ada tindakan segera (*immediate action*) penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak? Bila ada, sebutkan dasar pelaksanaannya!
- d. Berapakah jumlah anak yang terlibat di dalam BPTA? Sebutkan jumlah dan data terpilahnya? Jumlah jam kerja dan jenis/sektor pekerjaannya?

- e. Berapakah jumlah anak yang ditarik dari tempat-tempat pekerjaan terburuk anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Apakah mendapatkan layanan yang terintegrasi dan berkelanjutan (akta kelahiran, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dll.)? Berapakah jumlah anak yang belum tertangani?

Tabel 34. Jumlah Pekerja Anak Yang Telah Ditarik

No.	Kec	Jumlah Pekerja Anak			Jumlah Pekerja Anak yang Telah Ditarik		
		L	P	T	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
...							

- f. Uraikan mekanisme penanganan anak yang bekerja.
 g. Apakah ada mekanisme pengawasan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak berjalan? Lembaga apakah yang mengeluarkan dan apa hasilnya? Siapakah yang terlibat didalam mekanisme pengawasan?

Keterangan:

Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak adalah: (1) segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk perekrutan anak secara paksa untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata; (2) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan porno; (3) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan berbahaya, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; dan (4) pekerjaan yang sifatnya atau berdasarkan lingkungannya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk berupa eksploitasi secara fisik maupun ekonomi terhadap anak yang antara lain: a. dilacurkan; b. bekerja di pertambangan; c. bekerja sebagai penyelam mutiara; d. bekerja di sektor konstruksi; e. bekerja di jermal; f. bekerja sebagai pemulung sampah; g. dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak; h. bekerja di jalan; i. bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga; j. bekerja di industri rumah tangga; k. bekerja di perkebunan; l. bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu; dan m. bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya

Program pencegahan agar anak-anak tidak bekerja, antara lain berupa: pemberdayaan ekonomi keluarga, pencegahan perkawinan usia anak, dan advokasi ke dunia usaha dan masyarakat untuk tidak mempekerjakan anak. Program penanganan antara lain melalui Program Penarikan Pekerja Anak dan Program Pelatihan Keterampilan Anak.

Catatan penting:

- h. Lengkapi daftar jumlah anak yang bekerja.
- i. Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, dan Kepolisian.

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd

SRI SUMARNI